



# RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII TAHUN 2025-2029

KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII**

**NOMOR 62 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII**  
**TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementrian Kehutanan Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana pada huruf b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII;
  - d. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII tentang Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);

4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan atas Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan di bidang kehutanan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Nomor SK.52/BPKHTL/TU/12/2022 Tentang Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 8 Desember 2025



Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan di – Jakarta
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan di – Jakarta
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di – Jakarta
4. Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan di - Makassar

Lampiran Keputusan  
Nomor 62 Tahun 2025  
Tanggal 8 Desember 2025

**RENCANA STRATEGIS  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII  
TAHUN 2025-2029**

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII (BPKH Wilayah VII) Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dimulai sejak 20 Oktober 2024, telah menetapkan struktur Kabinet Merah Putih yang mengubah nomenklatur, tugas dan fungsi beberapa Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipisahkan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Sehingga dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 BPKH Wilayah VII menjadi acuan dalam perencanaan penganggaran kegiatan-kegiatan lingkup BPKH Wilayah VII (Rencana Kerja Tahunan) sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok BPKH Wilayah VII.

Semoga Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini dapat mencapai sasaran dan bermanfaat untuk semua pihak.

Makassar, 08 Desember 2025  
Kepala Balai



**Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si**  
NIP. 19690805 199803 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.1.1 Dasar .....	1
1.1.2 Landasan Pembangunan .....	3
1.1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.1.4 Sistematika .....	4
1.1.5 Alur Pikir Penyusunan Renstra .....	5
1.1.6 Capaian Renstra 2020-2024 .....	7
1.1.7 Organisasi.....	19
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029 .....	22
2.1. Visi Kementerian Kehutanan .....	22
2.2. Misi Kementerian Kehutanan.....	22
2.3. Tujuan Kementerian Kehutanan .....	23
2.4. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan.....	24
2.5. Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	24
2.6. Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan .....	26
2.7. Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	26
2.8. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan .....	27
2.9 Identifikasi Risiko Sasaran Program.....	28
2.10 Tonggak Pencapaian ( <i>Milestone</i> ) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	30
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN .....	33
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BPKH Wilayah VII .....	33
3.2 Komponen Kegiatan Masing-Masing Output Kegiatan BPKH Wilayah VII ..	34
3.3 Pengarusutamaan Gender .....	34
3.4 Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan.....	35

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	39
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKH Wilayah VII.....	39
4.2. Target Kinerja.....	40
4.2.1 Target Kinerja Program .....	40
4.2.2 Target Kinerja Kegiatan .....	41
4.3. Kerangka Pendanaan .....	42
BAB V PENUTUP .....	44
LAMPIRAN.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Renstra BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi BPKH Wilayah VII.....	20
Gambar 3. Identifikasi Lingkungan ( <i>Environment Scanning</i> ) .....	21
Gambar 4. Peta Strategi Kementerian Kehutanan.....	23
Gambar 5. Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Pelaksanaan Kegiatan 2020-2019 .....	7
Tabel 3.1. Cakupan Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BPKH Wilayah VII.....	33
Tabel 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 .....	39
Tabel 4.2 Target Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 4.3 Target Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029.....	41
Tabel 4.4. Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan BPKH Wilayah VII Tahun 2020-2024 .....	43

## LAMPIRAN

Lampiran 1.	Matriks Kinerja dan Pendanaan BPKH Wilayah VII Makassar .....	46
Lampiran 2.	Pohon Kinerja BPKH Wilayah VII .....	49
Lampiran 3.	Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan .....	55
Lampiran 4.	Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) .....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029. Renstra BPKH Wilayah VII merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan.

### 1.1 Kondisi Umum

#### 1.1.1 Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII mengemban tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber

- daya hutan di bidang planologi kehutanan;
- g. Pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;
  - h. Pelaksanaan penyiapan dan penyajian data informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
  - i. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi

Pembangunan planologi kehutanan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi serta pembangunan infrastruktur. Pada prinsipnya program planologi kehutanan berperan terutama dalam upaya pencapaian 4 (empat) sasaran strategis Kementerian Kehutanan yaitu 1) Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan. 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan. 4) Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital. Sehingga kepastian kawasan hutan yang mantap dan berkelanjutan harus dapat diwujudkan.

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Planologi Kehutanan kurun waktu 2025-2029, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di daerah mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pencapaian kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan bidang pemantapan kawasan hutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebagian juga merupakan kelanjutan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024.

Program Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII yang akan

dilaksanakan pada periode 2025-2029 harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan, 2) Pengukuhan Kawasan Hutan, 3) Penatagunaan Kawasan Hutan, 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 5) Penyusunan Rencana Kehutanan.

### **1.1.2 Landasan Pembangunan**

Berlandaskan pada mandat UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perencanaan kehutanan tidak lepas dari serangkaian aktifitas perencanaan nasional yang terjabarkan dalam dokumen perencanaan setiap institusi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Aktifitas dan produk perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan memegang peranan penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan kehutanan. Perencanaan ini hendaknya mampu menjamin bahwa pemantapan kawasan hutan dalam pembangunan kehutanan dapat dilaksanakan dengan baik, menuju ke arah yang tepat sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal serta ditunjang oleh potensi sumberdaya yang memadai.

Substansi dari aktifitas perencanaan secara umum termuat dalam UU No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dimana setiap institusi diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan dari institusi induknya.

Kawasan hutan sebagai bagian dari kesatuan wilayah administrasi memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup yang berpusat pada daya dukung kawasan hutan dan peningkatan kapasitas potensi sumber daya hutan. Dalam ranah ini, kawasan hutan seyogyanya diwujudkan dalam suatu kondisi yang mantap agar mampu memenuhi fungsinya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas serta dapat dikelola secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun disadari, kondisi kawasan hutan kian memprihatinkan. Di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis di tingkat global, perubahan politik dan ketatanegaraan nasional pasca gerakan reformasi serta penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi

daerah dalam sepuluh tahun terakhir, sumber daya hutan menghadapi banyak permasalahan dalam mewujudkan sistem dan praktik pengelolaan hutan lestari. Kawasan hutan mendapat tekanan yang luar biasa beratnya, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, masalah belum efektifnya penegakan hukum, regulasi kebijakan yang tidak mampu menjawab berbagai dinamika masalah ditingkat tapak, keterbatasan SDM dan kelembagaan serta rendahnya kinerja sebagian pemegang ijin pemanfaatan hutan menjadi kendala pencapaian kelestarian hutan. Sementara faktor eksternal yang menjadi masalah utama antara lain benturan kepentingan antar sektor, arogansi pemangku kepentingan dalam penyelesaian tata batas, ketidaksepahaman pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan di daerah, klaim masyarakat atas kawasan hutan, aktifitas pertambangan tanpa izin, perambahan dan konversi kawasan hutan untuk kepentingan lain secara tidak sah serta revisi tata ruang (RTRWP) akibat perubahan pola dan struktur ruang yang tidak memenuhi kaidah ekosistem dan daya dukung ruang hidup.

Berbagai faktor di atas berakibat pada sulitnya pencapaian kemantapan kawasan hutan di Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kawasan hutan yang mantap seyogyanya memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : (1) adanya kepastian kawasan hutan; (2) status kawasan hutan yang bebas konflik jangka panjang; (3) diketahui letak, lokasi, luas dan kondisi penutupan lahannya; (4) dibatasi oleh batas alam atau buatan yang permanen; (5) diakui dan dihormati secara *de-jure* dan *de-facto* (*legal* dan *legitimate*) oleh seluruh pemangku kepentingan; (6) memiliki rencana dan pengelola kawasan. Kawasan hutan yang mantap merupakan syarat utama untuk meningkatkan potensi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.

### **1.1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan bidang pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH Wilayah VII dalam kurun waktu 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Tahun 2025-2029 agar mampu mewujudkan prioritas kebijakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di wilayah kerja BPKH Wilayah VII.

### **1.1.4 Sistematika**

Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 ini memuat :

- Pendahuluan meliputi dasar, landasan pembangunan, maksud dan tujuan,


sistematika, alur pikir penyusunan renstra, kondisi umum dan potensi serta permasalahan;

- Sasaran dan Indikator Kegiatan
- Kerangka Regulasi dan Pendanaan
- Penutup

### 1.1.5 Alur Pikir Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra BPKH Wilayah VII mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029. Sebagai penjabaran dari Renstra tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsi BPKH, Renstra BPKH Wilayah VII menguraikannya ke dalam kegiatan operasional yang terencana, terukur, akuntabel dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang diemban oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2029. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 seperti berikut ini :



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Renstra BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk penyusunan Revisi Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 ditetapkan asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pegawai BPKH Wilayah VII hingga Oktober 2025 seluruhnya 77 orang, yang terdiri PNS 50 orang, PPPK 26 orang dan PPNPN 1 orang. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 50 orang dan pegawai perempuan sebanyak 27 orang.
2. Jumlah PNS tenaga teknis seluruhnya adalah 50 orang dengan sebaran sebanyak 30 orang pada Seksi Penguatan dan Perencanaan Kawasan Hutan (PPKH) dan 20 orang pada Seksi Sumber Daya Hutan (SDH). Tenaga teknis tersebut menempati beberapa kelas jabatan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah VII.
3. Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp 20-25 Milyar.
4. Wilayah kerja terdiri dari 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
5. Sarana dan prasarana kerja memadai.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2025-2029, maka BPKH Wilayah VII harus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki serta mengatasi segala permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Hasil identifikasi potensi BPKH Wilayah VII yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

#### 1. Regulasi

Perhatian dan kecepatan layanan terkait Kawasan hutan dan tata lingkungan semakin kuat dan menjadi tuntutan berbagai pihak terutama pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta peraturan-peraturan turunannya. Peran strategis BPKH Wilayah VII dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menuntut kesiapan untuk memberikan perhatian dan layanan lebih terutama dalam memastikan lahan usaha yang clean dan clear, mengendalikan penggunaan Kawasan hutan, untuk menjamin keberlanjutan dan kemudahan investasi..

#### 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial. Disadari bahwa saat ini banyak SDM yang pensiun, sehingga diperlukan tambahan SDM dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Untuk itu BPKH Wilayah VII akan berkoordinasi dengan

Ditjen Planologi Kehutanan untuk memenuhinya.

### 3. Anggaran

Intervensi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang Planologi Kehutanan. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran, maka target kegiatan/ouput harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

### 4. Dukungan Kemitraan

Kepastian Kawasan hutan merupakan kondisi capaian yang memerlukan dukungan berbagai pihak. Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam mendukung dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan menjadi sebuah keniscayaan. Konsep kemitraan yang bersifat pentahelix di mana unsur Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah), akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mewujudkan kepastian Kawasan hutan sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.

#### 1.1.6 Capaian Renstra 2020-2024

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantapan kawasan hutan sesuai indikator kinerja utama sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Capaian Pelaksanaan Kegiatan 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun					Total Realisasi s/d Thn Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
					2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup :</b>											
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep Kebijakan/ Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	7	Dokumen	0	0	3	2	2	7	100
<b>Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan</b>											
2.	Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	1	Dokumen	0	0	1	0	0	1	100
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	3	Layanan	0	0	1	1	1	3	100
4.	Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	3	Layanan	0	0	1	1	1	3	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun					Total Realisasi s/d Thn Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
					2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program Hutan Berkelanjutan :</b>											
5.	Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumber daya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	42	Layanan	18	6	5	2	11	42	41.75
6.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	68	Unit	8	4	17	17	22	68	
	Terselesaikannya Seluruh kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	4.470	km	0	983,06	0	1.920,53	4.646,24	103,94	103,94
	Terselesaikannya pelepasan kawasan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	2	Provinsi	0	0	1	1	2	2	100
<b>Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</b>											
7.	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Panjang Batas kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	4.470	Km	483	-	250	0	0	733	100
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2	Provinsi	2	2	1	1	1		100
		Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	42.845	Ha	18.052		2.500,99	9.948,10	12.345,44		100
		Pentaaan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA	1.444	km	624	404		30	86		100
<b>Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan SDH</b>											
	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	37	Klaster	17	5	4	1	10	37	100
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	5	Laporan	1	1	1	1	1	5	100
<b>Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>											
	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	68	Badan Usaha	8	4	17	17	22	68	100
<b>Program Dukungan Manajemen</b>											
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	80	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	79,86	79,89	76,85	79,29	83	83	100
<b>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</b>											
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	80	Poin	79,86	79,89	76,85	79,29	83	83	100
		Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3	Level	3	3	3	3	3	3	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun					Total Realisasi s/d Thn Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
					2020	2021	2022	2023	2024		
		Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	5	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100

Dalam periode 2020-2024, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar mencatat berbagai capaian di bidang planologi kehutanan yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama tertuju pada penguatan kepastian hukum kawasan hutan, peningkatan kualitas data kehutanan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan, serta percepatan reforma agraria melalui pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Keseluruhan capaian ini dilakukan dalam kerangka refulasi yang terus berkembang, termasuk sebagai respon terhadap tuntutan percepatan investasi, perlindungan sosial-ekologis, dan penyelesaian konflik tenurial. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang menjadi dasar pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi dua entitas kelembagaan baru, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, maka capaian kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada bidang planologi kehutanan menjadi landasan penting bagi transisi kelembagaan menuju struktur kementerian baru. Evaluasi terhadap kinerja selama lima tahun terakhir ini menjadi bagian integral dari upaya penguatan kelembagaan dan reformasi tata kelola kehutanan yang lebih fokus, transparan, dan berkelanjutan.

1. IKK Dokumen Hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dipungkiri jika kebutuhan akan lahan terus meningkat. Salah satu opsi pemenuhan akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman transmigrasi maupun perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai Kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap

kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetailan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja tersebut, di atas maka pelaksanaan IKK Dokumen Hasil Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL dalam kurun waktu Renstra 2020-2024 tercapai 100%. Dalam kurun waktu 2020-2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan pada 12 (dua belas) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan output berupa Rekomendasi Kebijakan

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA Tahun 2020-2024 dengan realisasi sepanjang 108,56 Km seluas 431,07 Ha.

Keberhasilan BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam pencapaian IKK tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Peran pimpinan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan
- Koordinasi yang intens dengan stakeholder terkait
- Dukungan SDM yang memadai
- Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang memadai
- Dukungan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Upaya perbaikan kegiatan ini ke depan adalah melakukan pendampingan kepada pemohon dalam mengajukan permohonan sehingga lokasi yang diusulkan dapat dipastikan secara geografis dan berada dalam peta indikatif PPTPKH.

## 2. IKK Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiganya

Batas kawasan hutan yang diakui semua pihak merupakan salah satu prasyarat utama pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate diwujudkan melalui rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan

kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan IKK Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiganya dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 dikategorikan dalam klarifikasi berhasil. Keberhasilan BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam pencapaian IKK tersebut, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Peran pimpinan yang baik, dimulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan
- Koordinasi dan sosialisasi yang intens dengan stakeholder/masyarakat terkait
- Dukungan SDM yang cukup memadai
- Ketersediaan anggaran yang memadai
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang cukup memadai
- Pelibatan peran serta pemerintah daerah, aparat keamanan serta Masyarakat sekitar Lokasi kegiatan

### 3. IKK Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL

Potensi sumber daya hutan nasional diperoleh dari hasil inventarisasi hutan nasional. Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa Temporary Sample Plot/Permanent Sample Plot (TSP/PSP) secara sistematis di seluruh wilayah Kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKHTL, sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisis untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKHTL, sedangkan untuk pengelolaan, pengolahan dan analisis data dilakukan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan IKK Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH dalam kurun waktu Renstra 2020-2024 dikategorikan dalam klasifikasi berhasil.

Keberhasilan BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam pencapaian tersebut, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Peran pimpinan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan
- Dukungan SDM yang memadai
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan inventarisasi yang cukup memadai
- Terjalannya kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi data dan informasi, serta pelaksanaan program pengelolaan hutan yang terpadu.

#### 4. IKK Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL

Data penutupan lahan merupakan salah satu informasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Penyediaan data penutupan lahan dilakukan dalam dua skala yaitu penutupan lahan skala nasional dan penutupan lahan skala unit pengelolaan (tingkat tapak). Informasi penutupan lahan nasional menghasilkan peta dengan skala 1:250.000, sedangkan penutupan lahan skala unit pengelolaan menghasilkan peta dengan skala 1:50.000-1:25.000 sesuai dengan keperluan dan ketersediaan citra satelitnya. Citra satelit landsat dipilih karena merupakan citra satelit yang memiliki resolusi temporal dan spasial yang cukup serta tersedia secara berkesinambungan, gratis dan juga memiliki cakupan data seluruh Indonesia (217 scene). Penafsiran penutupan lahan menggunakan citra Landsat telah dilaksanakan sejak tahun 1990-an hingga sekarang. Dengan tersedianya citra Landsat yang tidak berbayar sejak tahun 2009, mulai tahun 2011 penafsiran dapat dilaksanakan secara rutin per tahun. Penutupan lahan skala nasional memiliki 23 kelas penutupan lahan dengan 7 kelas penutupan hutan dan 16 kelas penutupan bukan hutan. Penetapan standar kelas ini didasarkan pada pemenuhan kepentingan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sejalan dengan SNI Klasifikasi penutup lahan (SNI 7645-1:2014). Kelas penutupan lahan pada unit pengelolaan merupakan pendetailan dari kelas penutupan lahan nasional. Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu: 1) Distribusi data citra penginderaan jauh, 2) Supervisi update data penutupan lahan dan 3) Kompilasi update data penutupan lahan. Selain itu jika diperlukan, dilakukan pula pencermatan terhadap petunjuk teknis bagi pelaksanaan update data penutupan lahan (baik untuk penafsiran citra penginderaan jauh mau pun pengecekan lapangan) agar dapat dilakukan update sesuai perkembangan teknologi.

Penyediaan data tutupan lahan merupakan target tahunan dalam periode Renstra (2020-2024) dan dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Dari evaluasi dan

analisis capaian kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan IKK Data dan Informasi Penutupan Lahan Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra 2020-2024 dikategorikan dalam klasifikasi berhasil.

Keberhasilan BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam pencapaian IKK tersebut, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Pemilihan skema klasifikasi yang tepat, dimana skema klasifikasi yang baik akan mampu menjelaskan kategori penutupan lahan secara jelas dan sederhana.
- Kualitas data citra yang tinggi dengan resolusi yang sesuai dengan kebutuhan dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat.
- Kemampuan interpretasi yang baik, baik secara visual maupun menggunakan metode otomatis.
- Peran dan komitmen pimpinan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan
- Dukungan SDM yang memadai
- Ketersediaan anggaran yang memadai
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penutupan lahan yang cukup memadai.

#### 5. Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang PPKH selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. Self assessment dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar, telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja tersebut di atas maka pelaksanaan IKK Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL dalam kurun waktu Renstra 2020-2024 dikategorikan dalam klasifikasi berhasil.

Keberhasilan BPKHTL Wilayah VII Makassar dalam pencapaian IKK tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Peran pimpinan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan
- Ketepatan dan kelengkapan data, dimana data yang akurat dan lengkap terkait penggunaan kawasan hutan, termasuk jenis kegiatan, luasan, dan lokasi, sangat penting untuk proses verifikasi. Kesalahan atau kekurangan data dapat menyebabkan hasil verifikasi yang tidak tepat.
- Kualitas SDM, dimana tenaga verifikator yang kompeten, terlatih, dan memahami regulasi terkait penggunaan kawasan hutan serta PNBPN sangat krusial. Tim verifikator harus dapat melakukan verifikasi secara profesional dan objektif.
- Sistem dan prosedur verifikasi yang jelas, transparan, dan efisien dapat mempermudah proses verifikasi dan mengurangi potensi kesalahan. Sistem ini juga harus didukung dengan teknologi yang memadai.
- Koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait, seperti pemegang izin penggunaan kawasan hutan, dan instansi terkait lainnya.
- Kepatuhan pengguna kawasan hutan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran PNBPN, hal tersebut dapat mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan efektivitas penerimaan negara.
- Kebijakan yang mendukung kegiatan verifikasi PNBPN dan ketersediaan anggaran yang memadai
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi PNBPN-PKH
- Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

#### 6. IKK Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL

Dalam rangka mendukung salah satu program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu Program Dukungan Manajemen, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 dilaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 80 poin.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 83 poin dengan predikat memuaskan (A). Kategori tersebut

bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Realisasi hasil penilaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 80 point atau mencapai 103,75%. Peningkatan nilai SAKIP mengindikasikan komitmen instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Faktor pendorong tercapainya IKK Nilai Sakip pada Ditjen PKTL sebagai berikut:

- Dukungan dan komitmen kuat dari pimpinan dalam mendorong penerapan SAKIP secara efektif, termasuk komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- Perencanaan kinerja yang baik dalam menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan realistis. Hal ini akan memudahkan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja di masa mendatang.
- Pelaksanaan pengukuran kinerja yang akurat dan konsisten untuk memastikan data yang digunakan valid dan dapat diandalkan. Ini akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif menunjukkan komitmen instansi untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan standar kinerja.
- Dukungan dari seluruh elemen instansi, termasuk pegawai.
- Pemahaman dan kepatuhan seluruh pegawai terhadap pedoman SAKIP agar penerapan sistem berjalan efektif
- Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien
- Koordinasi yang baik antar instansi, baik internal maupun eksternal, membantu dalam integrasi data dan informasi kinerja, serta menghindari tumpang tindih kebijakan
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Hal tersebut membantu pegawai dalam memahami dan menerapkan SAKIP dengan lebih baik.

#### 7. IKK Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu :

- Lingkungan pengendalian,
- Penilaian risiko,
- Kegiatan pengendalian,
- Komunikasi dan informasi dan
- Monitoring pengendalian.

Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 adalah Nilai Maturitas SPIP Ditjen PKTL level 3. Berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh nilai sebesar 3,88 (level 3). Kategori tersebut bermakna bahwa BPKHTL Wilayah VII Makassar selaku UPT Ditjen PKTL telah berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Keberhasilan pencapaian IKK tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

a. Lingkungan pengendalian yang kuat, melalui :

- Penegakan integritas dan nilai etika yaitu adanya budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Komitmen terhadap kompetensi, dimana pimpinan dan seluruh pegawai memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan kompetensi dan profesionalisme.
- Kepemimpinan yang kondusif, yakni kepemimpinan yang mampu menciptakan iklim kerja yang positif, mendukung penerapan SPIP, dan memberikan contoh yang baik.
- Struktur organisasi yang sesuai dan jelas, pembagian tugas dan wewenang yang tepat, serta komunikasi yang efektif.
- Peran APIP yang efektif dan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan *early warning* terhadap risiko yang mungkin timbul.

b. Penilaian risiko yang efektif, melalui :

- Identifikasi risiko, dimana BPKHTL Wilayah VII Makassar mampu mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan

kegiatan.

- Analisis risiko, dimana BPKHTL Wilayah VII Makassar mampu menganalisis dampak dan probabilitas terjadinya risiko, serta mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat.
- c. Kegiatan pengendalian yang memadai, melalui :
- Aktivitas pengendalian yaitu dengan melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian yang telah ditetapkan, seperti reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian fisik aset, dan pemisahan fungsi.
  - Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dengan memastikan sistem informasi yang digunakan handal, aman, dan mendukung penyelenggaraan SPIP.
- d. Informasi dan komunikasi yang efektif, melalui :
- Penyediaan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - Memastikan komunikasi yang efektif antara berbagai unit kerja dan pihak terkait.
- e. Pemantauan yang berkelanjutan :
- Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas penerapan SPIP.
  - Menindaklanjuti temuan hasil evaluasi dan pemantauan untuk perbaikan berkelanjutan.
- f. Faktor pendukung lainnya :
- Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penerapan SPIP.
  - Adanya kerja sama yang baik antar unit kerja dan pihak terkait dalam penerapan SPIP.
  - Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada pegawai agar mampu menerapkan SPIP dengan baik.

#### 8. IKK Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang Tertib dan Akuntabel

Dalam rangka mendukung salah satu program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu Program Dukungan Manajemen, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2020-2024 dilaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja kegiatan yaitu Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja, maka pelaksanaan IKK Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel dalam kurun waktu Renstra 2020-2024, telah tercapai 100%.

Keberhasilan pencapaian IKK tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan sangat penting. Pegawai yang kompeten akan mampu menyusun, mengelola, dan menyajikan laporan keuangan dengan akurat dan sesuai standar. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam bidang akuntansi dan keuangan.

b. Sistem Akuntansi yang Baik

Penerapan sistem akuntansi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik akan memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Penggunaan Sistem informasi akuntansi (SIA) yang terintegrasi dan mudah digunakan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

c. Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan software akuntansi, dapat membantu dalam otomatisasi proses, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kecepatan penyusunan laporan keuangan. Akses terhadap informasi keuangan secara *real-time* melalui teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

d. Standar Akuntansi

Penerapan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

e. Pengendalian Internal:

Sistem pengendalian internal yang efektif akan membantu mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan, dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan. Pengendalian internal meliputi pemisahan tugas, otorisasi yang jelas, dan verifikasi transaksi secara berkala.

f. Transparansi:

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah berarti keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan, sehingga transparansi adalah kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas.

g. Pengawasan:

Pengawasan yang ketat dan independen, baik dari internal maupun eksternal, akan membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pemborosan.

h. Ketaatan pada Peraturan

Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan adalah hal yang mutlak. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel harus didasarkan pada peraturan yang ada, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Mengacu pada visi Kementerian Kehutanan yaitu “*Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”, BPKH Wilayah VII terus berupaya mewujudkan kawasan hutan yang mantap melalui penetapan kawasan hutan sebagai berikut :

- Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, hingga akhir Juni 2025, kawasan hutan yang sudah ditetapkan sebesar 81,75% (seluas 2.509.640,06 Ha). Sisanya sebesar 18,25% (seluas 457.882,25 Ha) dalam proses penetapan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Untuk provinsi Sulawesi Barat, hingga akhir Juni 2025, kawasan hutan yang sudah dilakukan penetapan sebesar 100% (seluas 1.068.502,35 Ha).

### 1.1.7 Organisasi


Secara umum struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, struktur organisasi BPKH Wilayah VII sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
4. Seksi Sumber Daya Hutan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi BPKH Wilayah VII

## 1.2 Potensi dan permasalahan

BPKH Wilayah VII memiliki peran strategis dalam mewujudkan pencapaian kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dengan modal jumlah SDM, anggaran serta sarana dan prasarana yang cukup memadai, BPKH Wilayah VII diharapkan mampu mewujudkan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan dan permasalahan serta ancaman harus dijadikan pendorong lahirnya strategi-strategi baru di masa depan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2020- 2024 antara lain :

- Upaya pencapaian target masih didominasi oleh intervensi anggaran, belum secara optimal mengembangkan intervensi SDM, intervensi Kebijakan, Intervensi Teknologi maupun pelibatan para pihak dalam membangun kesepahaman publik.
- Ketersediaan data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan program dan anggaran masih belum optimal
- Penyelesaian tata batas kawasan hutan dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat terhadap kawasan hutan.
- Proses penyelesaian substansi kawasan hutan dalam penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditentukan oleh kinerja Tim Terpadu, komitmen pemerintah daerah dan legislatif, baik di daerah maupun di tingkat pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar dalam pelaksanaan pembangunan bidang planologi kehutanan dalam kurun waktu 2025-2029, seluruh permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.

Selain permasalahan utama selama periode pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, secara umum hasil identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman

ke depan dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Kekuatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah pegawai yang memadai (± 77 orang)</li><li>- Dukungan anggaran per tahun rata-rata 15-20 Milyar</li><li>- Sarana dan Prasarana kerja cukup memadai</li><li>- Wilayah Kerja yang terdiri dari 2 Provinsi</li></ul>	<b>Kelemahan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan data dan informasi belum optimal</li></ul>
<b>Peluang :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Posisi strategis kawasan hutan dengan luas wilayah yang cukup besar</li><li>- Kemitraan dengan para pihak terbuka luas</li><li>- Komitmen pemerintah dalam pemantapan kawasan hutan</li><li>- Isu sumberdaya alam lingkungan semakin kuat</li></ul>	<b>Tantangan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kebutuhan lahan terus meningkat</li><li>- Penggunaan kawasan hutan secara ilegal</li></ul>

Gambar 3. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029

### 2.1. Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kementerian memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain *stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth*.

Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025-2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplemetasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan kementerian menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

### 2.2. Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru” dan Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-6 yakni: “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi

Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.



Gambar 4. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029

### 2.3. Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi Kementerian. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis berorientasi yang terukur dan pada dampak. Adapun tujuan Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;

2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

#### **2.4. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan**

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Namun dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 menerangkan bahwa sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dampak (*impact*). Sasaran tersebut menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program.

Kementerian Kehutanan merumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis sekaligus dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut:

##### **1. Sasaran Strategis 1**

SS 1 : Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

##### **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**

IKSS 1.1 : Penurunan laju deforestasi

IKSS 1.2 : Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies

##### **2. Sasaran Strategis 2**

SS 2 : Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan

##### **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**

IKSS 2.1 : Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan

##### **3. Sasaran Strategis 3**

SS 3 : Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional dan tambahan cadangan pangan dan energi

##### **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**

IKSS 3.1 : Nilai pemanfaatan sumber daya hutan

IKSS 3.1 : Nilai ekspor produk kehutanan

IKSS 3.1 : Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah, umbi, jagung, sagu, tebu, singkong)

IKSS 3.1 : Nilai PNPB Fungsional Kehutanan

##### **4. Sasaran Strategis 4**

SS 4 : Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia

##### **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**

IKSS 4.1 : Nilai RB Kementerian Kehutanan

## 2.5. Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan Visi Kementerian Kehutanan yakni “Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki visi “*Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi dan Sosial*”.

Visi ini mengandung tiga makna. Pertama, kepastian kawasan hutan melalui instrumen pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, serta perencanaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan akan berdampak pada kepastian berusaha, keadilan dan pemerataan sumber daya lahan, dan penguatan prakondisi pembangunan sektor kehutanan. Kedua, kawasan hutan yang mantap harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional terutama ketahanan energi, air, kemandirian pangan, dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, kepastian dan optimasi kawasan hutan dimaksudkan untuk mewujudkan entitas tapak yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Ditjen Planologi dalam mencapai tujuan pembangunan kehutanan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan antara lain *stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth*. Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan kegiatan, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025–2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mewujudkan optimalisasi dan pemantapan kawasan hutan. Berikut Peta Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:



Gambar 5. Peta Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

## 2.6. Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru” dan Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-6 yakni: “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Kehutanan serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Berikut penjabaran misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
3. Transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

## 2.7. Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Adapun rumusan tujuan dimaksud yaitu:

1. Kawasan hutan yang mantap (*legal* dan *legitimate*);
2. Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual;
3. Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan Kawasan Hutan;
4. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif.

## 2.8. Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Sasaran Program merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi suatu program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian atau Lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menetapkan berbagai sasaran program yang mendukung tujuan strategis Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan dampak nyata yang mendukung pelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Setiap sasaran program yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan keselarasan dengan sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merancang Sasaran Program yang jelas, terukur, dan terfokus. Berikut Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

### 1. Sasaran Program 1

SP 1	Pemantapan kawasan hutan yang <i>legitimate</i> dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
------	---

Indikator Kinerja Program (IKP)

IKP 1.1	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan
---------	---

IKP 1.2	Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan
---------	---

IKP 1.3	Desa yang menggunakan data informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)
---------	--

IKP 1.4 | Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

## 2. Sasaran Program 2

SP 2 | Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan

Indikator Kinerja Program (IKP)

IKP 2.1 | Persentase penerimaan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan

IKP 2.2 | Persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi

## 3. Sasaran Program 3

SP 3 | Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

Indikator Kinerja Program (IKP)

IKP 3.1 | Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

## 4. Sasaran Program 4

SP 4 | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi linkup Kementerian Kehutanan

Indikator Kinerja Program (IKP)

IKP 4.1 | Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

### 2.9. Identifikasi Risiko Sasaran Program

Berdasarkan Sasaran Program yang telah dirumuskan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran program sebagai berikut:

1. Risiko Sasaran Program “Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” yaitu:
  - a. Perubahan penutupan lahan pada rencana lokasi klaster yang akan dilakukan pengambilan/pengukuran data di lapangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.
  - b. Belum adanya SOP/Peraturan tertulis terkait metode pengolahan dan penghitungan deforestasi. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Penyusunan SOP dan regulasi, (ii) Penguatan kapasitas dan pelatihan, (iii) Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
  - c. Persepsi masyarakat bahwa lokasi yang telah di inventarisasi dan verifikasi PPTPKH

akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan sosialisasi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat tentang tujuan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, serta menjelaskan bahwa proses ini tidak otomatis mengeluarkan lahan dari kawasan hutan, (ii) Menunjuk perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim verifikasi agar mereka bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada komunitasnya, (iii) Melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam menjelaskan bahwa inventarisasi bukan jaminan pelepasan kawasan hutan.

- d. Adanya penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sebelum kegiatan inventarisasi dan verifikasi dimulai, (ii) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Terjadi kevakuman dalam pengelolaan KHDTK Penelitian sebagai dampak dari likuidasi BSI, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam tata kelola, operasional, dan keberlanjutan kegiatan penelitian di kawasan tersebut. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Penunjukan lembaga atau otoritas baru, (ii) Penyusunan regulasi dan mekanisme pengelolaan, (iii) Koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- f. Terdapat areal kawasan hutan yang tidak masuk dalam wilayah pengelolaan KPH. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Koordinasi data lintas Eselon 2 dan Eselon 1 Kementerian Kehutanan serta dengan Dishut Provinsi.
- g. Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Mengadakan pertemuan, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama, (ii) Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses penataan batas, baik sebagai tenaga kerja, tim pemetaan partisipatif, atau perwakilan dalam pengambilan keputusan, (iii) Mengembangkan program-program pendukung seperti pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan (hutan kemasyarakatan, agroforestri, atau ekowisata) untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program ini, (iv) Melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan legitimasi lebih kuat dari Masyarakat, (v) Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk menerima aspirasi, keluhan, atau saran dari masyarakat terkait kegiatan penataan batas kawasan hutan.
- h. Ancaman keselamatan dan keamanan pelaksana tata batas. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan analisis terhadap wilayah yang memiliki potensi

ancaman, seperti daerah dengan konflik lahan, aktivitas ilegal, atau kondisi alam berbahaya, (ii) Melibatkan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP) dalam pelaksanaan tata batas di wilayah yang berisiko tinggi, (iii) Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik.

- i. Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Menyusun jadwal pengajuan usulan Inver yang struktur sejak awal, dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan setelah sosialisasi selesai, (ii) Memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengajuan usulan Inver untuk memastikan mereka memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, (iii) Mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengajuan usulan Inver agar lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan data.
  - j. Perbaikan BATB belum dikirim kembali ke Pusat oleh BPKH tepat waktu. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah melakukan pemantauan penyelesaian perbaikan BATB secara intensif.
  - k. Pengiriman BATB TORA dari BPKH tidak tepat waktu. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah melakukan pemantauan penyelesaian dan penyampaian BATB TORA secara intensif.
2. Risiko sasaran program “Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan” yaitu:
- a. Perhitungan tagihan PNBP tidak sesuai antara rencana kerja (*baseline*) dengan fakta bukaan PPKH di lapangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah BPKH melakukan verifikasi lapangan terhadap wajib bayar dan melaporkan berita acara verifikasi lapangan.
  - b. Proses permohonan PPKH belum transparan. Upaya mitigasi risiko yang akan dilakukan adalah proses permohonan PPKH dilakukan melalui website *SINERGY* dan dipantau perkembangannya oleh pemohon
  - c. Keterlanjuran penggunaan kawasan hutan. Upaya mitigasi risiko yang akan dilakukan adalah dengan diselesaikan melalui Skema PP 24.

#### **2.10. Tonggak Pencapaian (*Milestone*) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan**

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan guna mendukung target pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan sebesar 3,9% sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025-2029. Upaya ini akan dikawal melalui serangkaian kebijakan, strategi dan program yang progresif dan terukur, baik dari sisi ekologis, sosial, ekonomi, maupun tata kelola.

#### 1. Tahun 2025: Fondasi Transformasi Kehutanan Berkelanjutan

Tahun pertama menjadi fase fondasi pembangunan kehutanan yang *legitimate*, berkeadilan dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola, pengumpulan serta validasi data spasial kehutanan dan pemantapan batas kawasan hutan sebagai dasar hukum dan perencanaan. Upaya difokuskan pada identifikasi kawasan kritis, penyusunan peta tematik kehutanan terpadu, serta penyediaan ruang yang seimbang untuk kebutuhan pangan dan energi dalam kerangka pembangunan hijau. Di saat yang sama, dilakukan pembaruan kebijakan internal dan regulasi sektoral guna memastikan keselarasan dengan arah pembangunan nasional. Program revitalisasi penataan ruang kehutanan mulai diimplementasikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi, Aspek pengawasan internal mulai diperkuat untuk mendukung birokrasi yang transparan dan akuntabel.

#### 2. Tahun 2026: Konsolidasi Data dan Tata Kelola Legal Kawasan

Memasuki tahun kedua, upaya diarahkan untuk memperkuat legitimasi kawasan hutan dan integrasi data lintas sektor melalui pendekatan *One Map Policy*. Inventarisasi sumber daya hutan dan informasi sumber daya hutan ditingkatkan kualitas dan skalanya, mendukung perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan sistem informasi kehutanan serta digital sistem pelayanan menunjukkan hasil yang lebih efektif.

#### 3. Tahun 2027: Ekspansi dan Sinergi Multi-sektor

Tahun ketiga ditandai dengan perluasan cakupan intervensi di tingkat tapak, termasuk penguatan peran desa dalam pemanfaatan informasi batas kawasan. Kolaborasi dengan sektor pertanian dan energi diperluas guna memaksimalkan manfaat nilai ekologi, ekonomi dan sosial kawasan hutan secara seimbang dan berkelanjutan. Kawasan yang dilepas untuk kepentingan masyarakat seperti TORA mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penyerapan data hasil pemantauan sumber daya hutan digunakan untuk perbaikan kebijakan berbasis bukti, termasuk dalam skema perizinan dan pengendalian emisi GRK.

#### 4. Tahun 2028: Integrasi Nilai Ekologi, Sosial dan Ekonomi

Pada tahun keempat, integrasi antara manfaat ekologi, sosial dan ekonomi dari kawasan hutan mulai terlihat lebih nyata. Nilai tambah dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan meningkat, seiring dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor kehutanan. Strategi hilirisasi kehutanan dan bioekonomi berbasis agroforestri menjadi fokus untuk mendukung kemandirian pangan dan energi. Di sisi tata kelola, mekanisme pengawasan internal dan evaluasi kinerja semakin membaik melalui penguatan SPIP dan peningkatan kualitas manajemen birokrasi.

#### 5. Tahun 2029: Konsolidasi Hasil dan Reformasi Berkelanjutan

Tahun terakhir merupakan fase konsolidasi hasil sekaligus pemantapan reformasi. Seluruh sistem informasi kehutanan dan mekanisme layanan publik sudah sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi. Masyarakat telah menjadi bagian dari ekosistem informasi kehutanan yang partisipatif. Dari sisi kelembagaan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menunjukkan kinerja optimal baik dari aspek pengelolaan data, tata kelola Kawasan Hutan, peningkatan nilai ekonomi hutan, hingga penguatan tata kelola internal. Reformasi birokrasi diinternalisasi sebagai budaya kerja, bukan sekedar program tahunan.

# BAB III

## KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

### 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BPKH Wilayah VII

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPKH Wilayah VII, pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dijabarkan lebih lanjut kedalam 4 (empat) kegiatan yang dikelompokkan sebagai:

1. **Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**, dijabarkan ke dalam kegiatan: 1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 2) Pengukuhan Kawasan Hutan, dan 3) Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
2. **Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen**, dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Tabel 3.1 Cakupan Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan BPKH Wilayah VII

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output Kegiatan (Rincian Output)	Satuan Target
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Klaster
			Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Laporan
Pengukuhan Kawasan Hutan	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan <i>legitimate</i>	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH Jumlah Dokumen hasil inventarisasi	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Desa
			Penataan batas kawasan hutan untuk pemutakhiran penetapan Kawasan Hutan	Km
			Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan
			Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output Kegiatan (Rincian Output)	Satuan Target
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	% (Badan Usaha)
		Monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	% (Badan Usaha)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan Umum	Poin
			Layanan BMN	
			Layanan Perkantoran	
	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Ditjen Planologi Kehutanan		Poin

### 3.2 Komponen Kegiatan Masing-masing Output Kegiatan BPKH Wilayah VII

Penjabaran komponen kegiatan untuk masing-masing output kegiatan BPKH VII sebagai berikut :

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, seperti:
  - Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH
  - Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional
2. Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan
  - Sosialisasi batas kawasan hutan (desa)
  - Penataan batas kawasan hutan untuk pemutakhiran penetapan kawasan hutan
  - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan
  - Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
3. Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
  - Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
  - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

#### 4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

- Gaji dan tunjangan
- Operasional dan pemeliharaan perkantoran
- Pengelolaan BMN Satker Vertikal Ditjen Planologi Kehutanan
- Layanan dukungan manajemen satker BPKH

### 3.3 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengontrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh mandat yang setara dari hasil pembangunan, (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender; (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan.

Peran BPKH Wilayah VII dalam mendukung implementasi PUG tercermin dalam sejumlah kegiatan strategis, khususnya pada Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Perencanaan tersebut telah dilakukan melalui mekanisme tagging dalam aplikasi KRISNA sebagai bentuk keselarasan dengan arah kebijakan nasional terkait PUG.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah VII juga memperhatikan dimensi kesetaraan gender dengan melakukan pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator terukur. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan maupun dalam inventarisasi sumber daya hutan di BPKH. Dengan demikian, PUG tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam kegiatan

teknis kehutanan, sejalan dengan mandat RPJMN 2025-2029 yang menekankan pentingnya pembanguna inklusif dan berkeadilan gender.

### 3.4 Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Sasaran Kegiatan yang telah dirumuskan, BPKH Wilayah VII telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran program sebagai berikut:

1. Risiko Sasaran Kegiatan “Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan” yaitu:
  - a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penafsiran citra kurang memadai. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah dengan pengadaan sarana dan prasaran yang memadai dengan spesifikasi teknis yang mendukung dalam penafsiran citra (*Personal Computer, Laptop dan External/SSD*)
  - b. Ketidak konsistenan penfasir dalam mendeliniasi objek. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah menyusun alur dan penguatan *Quality Control* penafsiran penutupan lahan hasil penafsiran citra resolusi menengah
  - c. Adanya perbedaan batas administrasi antar provinsi dan kabupaten yang mempengaruhi luas penutupan lahan. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah menggunakan referensi batas administrasi resmi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) atau sumber pemerintah lainnya yang sah.
  - d. Tidak dapat menjangkau lokasi inventarisasi hutan. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah melakukan konsultasi dan koordinasi untuk mencari alternatif Lokasi kegiatan sesuai ketentuan
  - e. Penolakan oleh Masyarakat dalam kegiatan inventarisasi hutan, terutama pada kategori kluster TOF. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi, sosialisasi pendekatan dengan masyarakat serta pelibatan pihak terkait.
  - f. Keterbatasan alat atau alat pengukuran (Tablet dan Vertex) error/rusak. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah meningkatkan kehati-hatian penggunaan alat, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin, menyiapkan alternatif alat pengganti serta perbaikan/pengadaan baru.
2. Risiko Sasaran Kegiatan “Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate” yaitu:
  - a. Lamanya pengajuan usulan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH setelah selesainya tahap sosialisasi. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah (i) Menetapkan batas waktu pengajuan usulan permohonan, (ii) Melakukan koordinasi dengan dengan unsur Pemda dan Pengelola Kawasan Hutan dalam rangka percepatan pengajuan usulan.

- b. Adanya penolakan Masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah (i) Koordinasi secara intensif dengan pihak pemda setempat dan atau pengelola kawasan hutan, (ii) Melakukan pendekatan/sosialisasi kepada Masyarakat setempat.
  - c. Penolakan masyarakatan desa terhadap batas Kawasan hutan yang disosialisasikan. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah sosialisasi partisipatif berbasis *community engagement*.
  - d. Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan lokal terkait kawasan hutan. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat.
  - e. Akses desa terpencil sulit dijangkau. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah memanfaatkan kanal digital dan media lokal.
  - f. Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah (i) Mengadakan pertemuan, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat dan pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama, (ii) Mengikutsertakan Masyarakat local dalam proses penataan batas, baik sebagai tenaga kerja, tim pemetaan partisipatif, atau perwakilan dalam pengambilan Keputusan, (iii) Mengembangkan program-program pendukung seperti pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan (hutan kemasyarakatan, agroforesti, atau ekowisata) untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap ini, (iv) melibatkan pemerintah daerah dan Lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan legitimasi lebih kuat di mata masyarakat, (v) Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk menerima aspirasi, keluhan atau saran dari masyarakat terkait kegiatan penataan batas kawasan hutan.
  - g. Ancaman keselamatan dan keamanan pelaksana tata batas. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah (i) melakukan analisis terhadap wilayah yang memiliki potensi ancaman, seperti daerah dengan konflik lahan, aktivitas illegal, atau kondisi alam berbahaya, (ii) melibatkan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP) dalam pelaksanaan tata batas di wilayah yang berisiko tinggi, (iii) melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik.
3. Risiko Sasaran Kegiatan “Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku” yaitu:
- a. Tidak tersedianya dokumen yang cukup untuk melakukan *desk analysis* dalam rangka verifikasi PNBK-PKH. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah menyurati wajib bayar untuk segera menyampaikan data yang diperlukan untuk *desk analysis*.

- b. Keterbatasan alokasi anggaran untuk melakukan verifikasi lapangan pada seluruh wajib bayar. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah melakukan verifikasi secara *desk analysis* pada Lokasi non tambang.
  - c. Tidak tuntasnya penandatanganan Berita Acara Hasil *Desk Analysis*. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan waji bayar tentang penandatanganan BA.
  - d. Penyelesaian laporan hasil kegiatan tidak tepat waktu. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah melakukan pemantauan penyelesaian laporan sesuai tata waktu yang ditetapkan, (ii) melakukan pengawasan kepada para pelaksana, penandatanganan pakta integritas, ekspose hasil kegiatan terhadap pimpinan.
4. Risiko Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan
- a. Belum optimalnya Dokumen Perencanaan Kinerja yang sesuai dengan pemenuhan yang telah ditetapkan. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan dengan menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
  - b. Belum optimalnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pencapaian kinerja. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah melakukan survey pendalaman evaluasi SAKIP lingkup BPKH Wilayah VII
  - c. Pemantauan atas capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah pengumpulan data kinerja balai dari tingkat pelaksana kegiatan, penanggungjawab kegiatan, seksi/TU sampai tingkat kepala satker
  - d. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara mandiri oleh satker. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah melakukan penilaian SAKIP secara mandiri
  - e. Dokumen perencanaan tidak terpublikasi secara luas. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah melakukan publikasi pada media publikasi seperti website dan media sosial satker lainnya.
  - f. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja. Upaya mitigasi yang dilakukan adalah menyusun laporan kinerja sesuai pedoman yang ada.

# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKH Wilayah VII

Peta Sasaran Program, Sasaran kegiatan dan Komponen (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKH Wilayah VII dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Kementerian Kehutanan dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (*cascading*) BPKH Wilayah VII 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.1.

Sesuai dengan penjabaran tabel, BPKH Wilayah VII Makassar berperan aktif dalam mewujudkan 3 (tiga) Sasaran Strategis : 1 – Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati; Sasaran Strategis : 2 – Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan; dan Sasaran Strategis : 3 – Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan.

Tabel 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Komponen
Pemantapan kawasan hutan yang <i>legitimate</i> dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Inventarisasi Hutan Nasional
		Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional
Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	Penguatan kawasan hutan yang legal dan <i>legitimate</i>	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)
		Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan
		Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan
		Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Komponen
Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Perkantoran
		Layanan BMN
		Layanan Umum
Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Ditjen Planologi Kehutanan	

## 4.2 Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (*outcome*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah VII.

BPKH Wilayah VII melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki mandat strategis dalam perencanaan, pengelolaan dan pemantauan kawasan hutan secara nasional. Tugas utamanya adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

### 4.2.1 Target Kinerja Program

Target Kinerja Program menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja program. Target kinerja program sesuai tupoksi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029 yang selaras dengan kegiatan BPKH Wilayah VII.

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
<b>Program Hutan Berkelanjutan</b>								
	Pemantapan kawasan hutan yang <i>legitimate</i> dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Persen	100	100	100	100	100
		Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)	Desa	528	1.056	1.584	2.112	2.640
		Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Persen	75	80	92	97	100
	Pemantapan kawasan hutan yang <i>legitimate</i> dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Persen	100	100	100	100	100
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup kementerian kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Poin	80	81	82	83	84
	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Ditjen Planologi Kehutanan	Poin	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

#### 4.2.2 Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target kinerja kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Target Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target IKK				
			2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber data hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Data	17	37	35	45	19
Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	Persen (%)	0	100	100	100	100
	Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	Persen (%)	0	100	100	100	100
	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2
Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persertujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Persen (%)	100	80	80	80	80
	Monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Persen (%)	100	80	80	80	80
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Poin	80	81	82	83	84
Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP pada Ditjen Planologi Kehutanan	Poin	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

### 4.3 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam lingkup BPKH Wilayah VII, kerangka pendanaan dirancang dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, baik dari anggaran pemerintah, pendapatan negara bukan pajak (PNBP),

maupun potensi pembiayaan alternatif. Anggaran pemerintah akan difokuskan pada 4 (empat) kegiatan yakni 1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 2) Penguatan Kawasan Hutan, 3) Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, dan 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan. Selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan, alokasi anggaran juga diarahkan untuk mendukung penguatan manajemen data geospasial, pengendalian pemanfaatan kawasan hutan, serta implementasi kebijakan berbasis gender.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan menjadi salah satu pilar utama pembiayaan. Pendapatan ini akan diperoleh dari berbagai sektor, termasuk pemanfaatan kawasan hutan, pembayaran jasa lingkungan dan kontribusi dari sektor energi hijau. Sebagian dari PNBP-PKH akan digunakan untuk mendukung keberlanjutan program yang bersifat strategis seperti rehabilitasi hutan dan lahan, penyelesaian konflik tenurial dan penguatan tata kelola kelembagaan di tingkat lokal.

Kerangka pendanaan juga mempertimbangkan peluang kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk menutup kesenjangan pembiayaan dengan mempertimbangkan peluang tersebut. Kerangka pendanaan diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi BPKH Wilayah VII terhadap pencapaian IKU Kementerian Kehutanan selama tahun 2025-2029. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan pada BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 187.912.797.000,- (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.4 Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029

No.	Program Pembangunan KLHK	Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2025-2029 (Ribu Rp)
1.	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	122.763.797
2.	Program Dukungan Manajemen	65.149.000
TOTAL		187.912.797

# BAB V

## PENUTUP

Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Makassar 2025-2029 merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen Planologi Kehutanan yang memuat langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kementerian Kehutanan, yaitu: *“Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*

Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi BPKH Wilayah VII dalam implementasi program dan rencana kegiatan BPKH Wilayah VII pada periode 2025-2029 dan sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan. Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan BPKH Wilayah VII yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja selama lima tahun.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 ini, diharapkan pembangunan di bidang Planologi Kehutanan selama 5 (lima) tahun lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM-KEGIATAN BPKH WILAYAH VII

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi Dalam Rupiah (dalam ribu rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>													
T1.SS1.SP3	Sasaran Program	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati							3.099.445	14.080.500	36.101.015	25.048.372	6.809.680
T1.SS1.1.SP3.2	Indikator Kinerja Program	Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Persen	100	100	100	100	100	1.084.600	2.360.600	2.233.000	2.871.000	1.212.200
T1.SS1.1.SP3.3	Indikator Kinerja Program	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	Desa	528	1056	1584	2112	264	0	2.821.400	27.000.515	19.378.692	3.298.800
T1.SS1.1.SP3.4	Indikator Kinerja Program	Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Persen	75	80	92	97	100	2.014.845	8.898.500	6.867.500	2.798.680	2.298.680
T3.SS3.SP3	Sasaran Program	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan							1.587.500	3.055.300	2.408.800	2.584.800	3.015.100
T3.SS3.4.SP3.2	Indikator Kinerja Program	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.587.500	3.055.300	2.408.800	2.584.800	3.015.100
<b>Kegiatan: 7264. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>													
T1.SS1.SP3.SK1	Sasaran Kegiatan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan							1.084.600	2.360.600	2.233.000	2.871.000	1.212.200
T1.SS1.SP3.SK1.4	Indikator Kinerja Kegiatan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data	17	37	35	45	19	1.084.600	2.360.600	2.233.000	2.871.000	1.212.200
KRO	Klasifikasi Rincian Output	BMA - Data dan Informasi Publik							385.265	538.265	385.265	538.265	385.265
RO	Rincian Output	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen	17	37	35	45	19	1.084.600	2.360.600	2.233.000	2.871.000	1.212.200
RO	Rincian Output	006 - Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	Dokumen	1	1	1	1	1	385.265	538.265	385.265	538.265	385.265
<b>Kegiatan: 7266. Penguohan Kawasan Hutan</b>													
T1.SS1.SP3.SK3	Sasaran Kegiatan	Penguohan kawasan hutan yang legal dan legitimate							2.014.845	11.719.900	33.868.015	22.177.372	5.597.480
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.2	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	Persen	0	100	100	100	100	0	1.920.000	3.797.600	3.797.600	1.920.000
KRO	Klasifikasi Rincian Output	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan											


Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi Dalam Rupiah (dalam ribu rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	Rincian Output	006 - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Desa (Rekomendasi Kebijakan)	0	Sulsel = 15 Sulbar = 5	Sulsel = 20 Sulbar = 20	Sulsel = 20 Sulbar = 20	Sulsel = 15 Sulbar = 5	0	1.920.000	3.797.600	3.797.600	1.920.000
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	Persen	100	100	100	100	100	0	901.400	23.202.915	15.581.092	1.378.800
KRO	Klasifikasi Rincian Output	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan											
RO	Rincian Output	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	Rekomendasi Kebijakan (Km)	0	0	1 (195 km)	0	0	0	0	13.695.000	0	0
KRO	Klasifikasi Rincian Output	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan											
RO	Rincian Output	005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	0	2	2	2	2	0	901.400	9.507.915	15.581.092	1.378.800
T1.SS1.1.SP3.4.SK3.6	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2	2.014.845	8.898.500	6.867.500	2.798.680	2.298.680
KRO	Klasifikasi Rincian Output	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan											
RO	Rincian Output	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2	2.014.845	8.898.500	6.867.500	2.798.680	2.298.680
<b>Kegiatan: 7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan</b>													
T3.SS3.SP3.2.SK2	Sasaran Kegiatan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang bertak							1.587.500	3.055.300	2.408.800	2.584.800	3.015.100
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.3	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Persen	80	80	80	80	80	1.137.500	1.615.300	2.056.800	2.056.800	2.115.100
KRO	Klasifikasi Rincian Output	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha											
RO	Rincian Output	001 - Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Badan Usaha	Sulsel = 7 Sulbar = 1	Sulsel = 22 Sulbar = 2	Sulsel = 40 Sulbar = 6	Sulsel = 40 Sulbar = 6	Sulsel = 40 Sulbar = 6	1.137.500	1.615.300	2.056.800	2.056.800	2.115.100
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.4	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Persen	80	80	80	80	80	450.000	1.440.000	352.000	528.000	900.000
KRO	Klasifikasi Rincian Output	001 - Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH											
RO	Rincian Output	002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	Badan Usaha	Sulsel = 6 Sulbar = 6	Sulsel = 30 Sulbar = 0	Sulsel = 8 Sulbar = 0	Sulsel = 12 Sulbar = 0	Sulsel = 7 Sulbar = 5	450.000	1.440.000	352.000	528.000	900.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Alokasi Dalam Rupiah (dalam ribu rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>													
T4.SS4.SP1	Sasaran Program	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas											
T4.SS4.1.SP1.1	Indikator Kinerja Program	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Point	3,8	3,85	3,9	3,95	4					
T4.SS4.SP2	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan											
T4.SS4.1.SP2.1	Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Point	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9					
<b>Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan</b>													
T4.SS4.SP1.SK5	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas											
T4.SS4.1.SP1.1.SK5.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai maturitas SPIP pada BPKH	Point	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7					
KRO	Klasifikasi Rincian Output	-											
RO	Rincian Output	-											
T4.SS4.SP2.SK3	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan							11.085.000	11.965.000	12.933.000	13.997.000	15.169.000
T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai SAKIP pada BPKH	Point	80	81	82	83	84	11.085.000	11.965.000	12.933.000	13.997.000	15.169.000
KRO	Klasifikasi Rincian Output	EBA -Layanan Dukungan Manajemen Internal											
RO	Rincian Output	956 - Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
KRO	Klasifikasi Rincian Output	EBA -Layanan Dukungan Manajemen Internal											
RO	Rincian Output	962 - Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
KRO	Klasifikasi Rincian Output	EBA -Layanan Dukungan Manajemen Internal											
RO	Rincian Output	994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	10.800.000	11.680.000	12.648.000	13.712.000	14.884.000

## LAMPIRAN 2. CASCADING, POHON KINERJA DAN CROSS CUTTING BPKH WILAYAH VII

### A. Cascading Kinerja Tujuan 1

Penjenjangan kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara komprehensif dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara Sasaran Strategis – Sasaran Program – Sasaran Kegiatan – *Rincian Output* – Proses sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut penjenjangan kinerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan ke BPKH Wilayah VII.



Gambar 1. Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 1

Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi

Indikator Tujuan : Eeduksi emisi GRK dari sektor kehutanan

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder	
T1.SS1.	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		Penurunan laju deforestasi	Kementerian Kehutanan	1. ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah	
T1.SS1.	T1.SS1.SP3	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Pemerintah Daerah 2. Akademisi 3. Mitra Pembangunan	
		T1.SS1.SP3.SK1	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Akademisi 3. Mitra Pembangunan
T1.SS1.	T1.SS1.1.SP3.3	T1.SS1.SP3.SK3	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	1. ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah 3. Masyarakat/koalisi masyarakat
				Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	1. ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah 3. Masyarakat/koalisi masyarakat
T1.SS1.	T1.SS1.SP3	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Direktorat Jenderal	1. ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah 3. Masyarakat/koalisi masyarakat	
T1.SS1.	T1.SS1.1.SP3.3	T1.SS1.SP3.SK3	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	1. ATR/BPN 2. Pemerintah Daerah 3. Masyarakat/koalisi masyarakat

## B. Cascading Kinerja Tujuan 3

Penjenjangan kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara komprehensif dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara Sasaran Strategis – Sasaran Program – Sasaran Kegiatan – *Rincian Output* – Proses sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut penjenjangan kinerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan ke BPKH Wilayah VII.



Gambar 2. Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 3

Tujuan 3 : Meningkatkan PDB subsektor kehutanan

Indikator Tujuan : Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder	
T3.SS3	Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan		Nilai PNBPFungsional Kehutanan	Kementerian Kehutanan	1. Kementerian Keuangan 2. Pemerintah Daerah 3. Badan Usaha	
T3.SS3	T3.SS3.SP3	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase penerimaan PNBPF dari penggunaan kawasan hutan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Kementerian Keuangan 2. Pemerintah Daerah 3. Badan Usaha	
		T3.SS3.SP3.SK2	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Badan Usaha
				Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	1. Pemerintah Daerah 2. Badan Usaha

### C. Cascading Kinerja Tujuan 4

Penjenjangan kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara komprehensif dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara Sasaran Strategis – Sasaran Program – Sasaran Kegiatan – *Rincian Output* – Proses sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut penjenjangan kinerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan ke BPKH Wilayah VII.



POHON KINERJA  
BPKH WILAYAH VII  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
-SASARAN STRATEGIS 4-



Gambar 3. Visualisasi Pohon Kinerja Tujuan 4

Tujuan 4 : Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani

Indikator Tujuan : Nilai Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		IKSS/ IKP/ IKK	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
T4.SS4	Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	Kementerian Kehutanan	1. Kementerian PAN&RB 2. Masyarakat
T4.SS4	T4.SS4.SP1	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Inspektorat Jenderal	1. BPKP
	T4.SS4.SP1	T4.SS4.SP1.SK5	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. BPKP
T4.SS4	T4.SS4.SP2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		Sekretariat Jenderal	1. Kementerian PAN&RB
		T4.SS4.SP2.SK3	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1. Kementerian PAN&RB

### LAMPIRAN 3. IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN

Sasaran Kegiatan / IKK	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Unit Kerja
<b>Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan</b>			
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penafsiran citra kurang memadai</li> <li>• Ketidak konsistenan penafsir dalam mendeliniasi objek</li> <li>• Adanya perbedaan batas administrasi antar provinsi dan kabupaten yang mempengaruhi luas penutupan lahan per wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Memadai dengan Spesifikasi Teknis yang Mendukung dalam Penafsiran Citra (Personal Computer, Laptop dan External / SSD)</li> <li>• Menyusun Alur dan Penguatan Quality Control Penafsiran Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Resolusi Menengah</li> <li>• Menggunakan Referensi Batas Administrasi Resmi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) atau Sumber Pemerintah Lainnya yang Sah</li> </ul>	BPKH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dapat menjangkau Lokasi Klaster</li> <li>• Kecelakaan kerja (Terjatuh, terkilir, digigit hewan buas/ berbisa)</li> <li>• Penolakan oleh masyarakat, terutama pada kategori klaster TOF</li> <li>• Keterbatasan Alat dan atau Alat pengukur (Tablet dan Vertex) error/ rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Konsultasi dan Koordinasi untuk mencari alternatif lokasi kegiatan sesuai ketentuan</li> <li>• Melakukan Pertolongan pertama, melaporkan kejadian, dan menindaklanjuti dengan penanganan medis serta administrasi sesuai ketentuan</li> <li>• Melakukan Koordinasi, Sosialisasi pendekatan persuasif dengan masyarakat serta pelibatan pihak terkait</li> <li>• Meningkatkan Kehati hatian penggunaan Alat, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin, menyiapkan alternatif</li> </ul>	BPKH

Sasaran Kegiatan / IKK	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Unit Kerja
		alat pengganti serta perbaikan / pengadaan baru	
<b>Pengukuhan Kawasan hutan yang legal dan legitimate</b>			
Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lamanya pengajuan usulan Inver setelah selesainya tahap Sosialisasi</li> <li>Adanya penolakan Masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan batas waktu pengajuan usulan permohonan; 2. Melakukan koordinasi dengan unsur Pemda dan Pengelola Kawasan Hutan dalam rangka percepatan pengajuan usulan</li> <li>1. koordinasi secara intensif dengan pihak pemda setempat dan atau pengelola kawasan hutan; 2. Melakukan pendekatan/ sosialisasi kepada masyarakat setempat</li> </ul>	BPKH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penolakan Masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. koordinasi secara intensif dengan pihak pemda setempat dan atau pengelola kawasan hutan; 2. Melakukan pendekatan/ sosialisasi kepada masyarakat setempat</li> </ul>	BPKH
Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penolakan masyarakat desa terhadap batas kawasan hutan yang disosialisasikan</li> <li>Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan lokal</li> <li>Akses desa terpencil sulit dijangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi partisipatif berbasis <i>community engagement</i></li> <li>Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat</li> <li>Pemanfaatan kanal digital dan media lokal</li> </ul>	BPKH
Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan pertemuan, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak terkait untuk membangun pemahaman Bersama</li> </ul>	BPKH

Sasaran Kegiatan / IKK	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Unit Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses penataan batas, baik sebagai tenaga kerja, tim pemetaan partisipatif, atau perwakilan dalam pengambilan keputusan</li> <li>• Mengembangkan program-program pendukung seperti pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan (hutan kemasyarakatan, agroforestri, atau ekowisata) untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program ini</li> <li>• Melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan legitimasi lebih kuat di mata Masyarakat</li> <li>• Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk menerima aspirasi, keluhan, atau saran dari masyarakat terkait kegiatan penataan batas kawasan hutan</li> </ul>	
	Ancaman keselamatan dan keamanan pelaksana tata batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisis terhadap wilayah yang memiliki potensi ancaman, seperti daerah dengan konflik lahan, aktivitas ilegal, atau kondisi alam berbahaya</li> <li>• Melibatkan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP) dalam pelaksanaan tata batas di wilayah yang berisiko tinggi</li> <li>• Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan</li> </ul>	BPKH

Sasaran Kegiatan / IKK	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Unit Kerja
		guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik	
<b>Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>			
Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tersedianya dokumen yang cukup untuk melakukan desk analysis dalam rangka verifikasi PNBP</li> <li>• Keterbatasan alokasi anggaran untuk melakukan verifikasi lapangan pada seluruh wajib bayar</li> <li>• Tidak tuntasnya penandatanganan Berita Acara Hasil Desk Analysis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi dampak risiko. Menyurati wajib bayar untuk segera menyampaikan data yang diperlukan untuk desk analysis.</li> <li>• Mengurangi dampak risiko. Melakukan verifikasi secara desk analysis pada lokasi non tambang.</li> <li>• Mengurangi dampak risiko. Melakukan koordinasi secara intensif dengan wajib bayar tentang penandatanganan BA.</li> </ul>	BPKH
Persentase pemegang persetujuan yang dipantau dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian laporan hasil kegiatan tidak tepat waktu</li> <li>• Tidak tuntasnya penandatanganan Berita Acara</li> <li>• Penyelesaian laporan hasil kegiatan tidak tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi dampak risiko. Melakukan pemantauan penyelesaian laporan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan</li> <li>• Mengurangi dampak risiko. Melakukan koordinasi secara intensif dengan wajib bayar tentang penandatanganan BA</li> <li>• Mengurangi dampak risiko. Menghindari risiko dengan melakukan pengawasan kepada para pelaksana, penandatanganan pakta integritas, ekspose hasil kegiatan terhadap pimpinan</li> </ul>	BPKH
<b>Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan</b>			
Nilai SAKIP pada BPKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Dokumen Perencanaan Kinerja yang sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen perencanaan yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai</li> </ul>	BPKH

Sasaran Kegiatan / IKK	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Unit Kerja
	<p>standar pemenuhan yang telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pencapaian kinerja</li> <li>• Pemantuan atas capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang</li> <li>• Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara mandiri oleh satker</li> <li>• Dokumen perencanaan tidak terpublikasi secara luas</li> <li>• Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kuliatas atas pencapaiana kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan survey pendalaman evaluasi SAKIP lingkup BPKH Wilayah VII</li> <li>• Pengumpulan data kinerja balai dari tingkat pelaksana kegiatan, penanggungjawab kegiatan, seksi/TU sampai tingkat kepala satker</li> <li>• Melakukan penilaian SAKIP secara mandiri</li> <li>• Melakukan publikasi pada media publikasi seperti website dan media sosial satker lainnya</li> <li>• Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman yang ada</li> </ul>	
<b>Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas</b>			
<p>Nilai Maturitas SPIP pada BPKH</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsi organisasi</li> </ul> <p>Strategi pencapaian kinerja belum relevan dan terintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi tugas dan fungsi organisasi</li> </ul> <p>Menyusun strategi pencapaian kinerja yang relevan dan terintegrasi dengan program dan kegiatan yang akan dicapai</p>	<p>BPKH</p>

## LAMPIRAN 4. METODE DAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

### A. Sasaran Kegiatan 1 – Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu melalui Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

**Indikator 1** : Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

#### 1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Data dan Informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional merupakan kumpulan data kuantitatif dan kualitatif mengenai potensi kekayaan hutan serta lingkungannya yang dikumpulkan melalui kegiatan survei lapangan secara sistematis. Data ini mencakup :

- Potensi Tegakan : Volume kayu, biomassa, dan cadangan karbon di atas permukaan tanah.
- Kondisi Fisik : Status tutupan lahan, tipe ekosistem (seperti hutan rawa atau hutan tanaman), dan keberadaan flora serta fauna.
- Lokasi Spasial : Informasi koordinat geografis yang diperoleh dari plot ukur di lapangan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan parameter dan batasan teknis sebagai berikut:

- Metode Plot Sampling : Menggunakan plot ukur contoh berupa *Temporary Sample Plots* (TSP) dan *Permanent Sample Plots* (PSP) yang dibangun secara sistematis di seluruh kawasan hutan.
- Objek Pengukuran: Mencakup pengukuran diameter pohon, tinggi pohon, identifikasi jenis spesies, serta inventarisasi tumbuhan non-kayu sesuai standar IHN 2.0.
- Periode Waktu: Data dianggap valid jika berasal dari siklus pengukuran reguler (umumnya setiap 5 tahun untuk tingkat provinsi) atau pemutakhiran data tahunan melalui analisis citra satelit dan pengukuran ulang pada plot PSP.
- Cakupan Wilayah: Dibatasi hanya pada lokasi-lokasi klaster plot yang berada di dalam wilayah administratif kerja BPKH terkait.
- Output Data: Harus menghasilkan informasi deskriptif, data numerik, serta peta tematik dengan skala minimal yang ditentukan (misal: 1:250.000 untuk tingkat provinsi).

Data ini menjadi fondasi utama bagi BPKH Wilayah VII dalam menyusun rencana pengelolaan hutan, penetapan kawasan hutan, serta penghitungan neraca sumber daya hutan di wilayahnya.

## 2. Konteks

Data dan informasi yang dihasilkan melalui Inventarisasi Hutan Nasional mencakup beberapa aspek krusial :

- Potensi Sumber Daya Kayu : Mencakup data numerik mengenai volume pohon, jenis kayu (niagawi atau non-niagawi), kelas diameter, serta tingkat permudaan hutan.
- Kondisi Tutupan Lahan: Informasi mengenai tipe ekosistem (seperti hutan lahan kering, rawa, atau mangrove) dan dinamika perubahan tutupan lahan melalui interpretasi citra satelit yang divalidasi di lapangan.
- Kesehatan dan Ekosistem Hutan: Pemantauan terhadap keragaman spesies flora dan fauna, serta cadangan karbon hutan.
- Status dan Fungsi Kawasan: Kepastian mengenai tata batas, fungsi hutan (lindung, produksi, konservasi), serta informasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
- Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH): Gambaran cadangan, kehilangan, dan penggunaan sumber daya hutan untuk mengetahui tren surplus atau defisit dalam periode tertentu.

## 3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran untuk indikator Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) hasil Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) di Wilayah Kerja BPKH mengacu pada serangkaian peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan metodologi sistematis, sebagai berikut :

### a. Dasar Hukum dan Peraturan :

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Dasar utama penyelenggaraan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi kekayaan alam hutan dan lingkungannya.
- PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan: Mengatur kewajiban inventarisasi hutan tingkat nasional, wilayah, DAS, dan unit pengelolaan.
- Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021: Peraturan tentang perencanaan kehutanan, yang mencakup inventarisasi sumber daya hutan
- Keputusan Dirjen Planologi Kehutanan (seperti Petunjuk Teknis IHN 2.0 tahun 2025): Menetapkan prosedur teknis inventarisasi tegakan hutan dan tumbuhan non-kayu.

## b. Metodologi Pengukuran Lapangan

Data SDH di wilayah kerja BPKH diperoleh melalui :

- Inventarisasi Terestris: Pengukuran langsung di lapangan dengan membuat plot ukur permanen (*Permanent Sample Plots/PSP*) atau sementara (*Temporary Sample Plots/TSP*) secara sistematis.
- Penginderaan Jauh: Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk memperbarui data penutupan lahan tingkat nasional dan wilayah.
- Inventarisasi Hutan Mangrove (IHM): Validasi data khusus untuk ekosistem mangrove.

## c. Komponen Data dan Informasi yang Diukur

Data yang diukur mencakup :

- Status dan Fungsi Kawasan Hutan: Keadaan dan fungsi hutan.
- Kondisi Fisik: Topografi, tanah, dan iklim.
- Potensi Sumber Daya Hutan: Jenis kayu, diameter pohon, volume tegakan, dan permudaan.
- Penutupan Lahan: Tipe ekosistem dan perubahan tutupan hutan.

## 4. Sumber Data

Sumber data utama untuk indikator Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) berasal dari dua metode pengumpulan data utama :

- Inventarisasi Hutan Terestris (Lapangan)

Data diperoleh langsung melalui pengukuran di plot ukur contoh yang tersebar secara sistematis di seluruh Indonesia. Instrumen utamanya meliputi :

- 1) Temporary Sample Plots (TSP) atau Petak Ukur Sementara.
- 2) Permanent Sample Plots (PSP) atau Petak Ukur Tetap, yang digunakan untuk pemantauan berkala potensi tegakan, biomassa, dan stok karbon.

- Teknologi Penginderaan Jauh

Data spasial yang diperoleh dari penafsiran/interpretasi citra satelit (resolusi menengah hingga tinggi) untuk memantau dinamika penutupan lahan nasional secara *update*.

Data hasil pengukuran lapangan oleh tim teknis BPKH Wilayah VII tersebut kemudian diolah dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi kementerian untuk menghasilkan potret potensi sumber daya hutan, termasuk volume kayu, keanekaragaman jenis, dan cadangan karbon di wilayah kerja masing-masing.

## 5. Penanggung Jawab (Kooridnator Pelaksana)

### - **Tingkat Balai (BPKH)**

Seksi Sumber Daya Hutan (SDH) bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk pengumpulan data melalui plot ukur *Temporary Sample Plots* (TSP) dan *Permanent Sample Plots* (PSP).

### - **Tingkat Pusat : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)**

Bertindak sebagai pembina teknis dan pengelola data skala nasional yang menyelenggarakan pemutakhiran data penutupan lahan serta sistem pemantauan hutan nasional.

## 6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data indikator sumber daya hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) di wilayah kerja BPKH dilakukan secara sistematis melalui survei lapangan dan penggunaan teknologi terkini.

### a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data IHN dilakukan secara berkala (5 tahunan) untuk menilai potensi dan status terkini sumber daya hutan.

- Sistem Sampling: Menggunakan metode *Systematic Sampling* dengan grid 20 km x 20 km yang dirapatkan menjadi 10 km x 10 km atau 5 km x 5 km di area tertentu.
- Plot Contoh: Pembuatan plot ukur berupa *Temporary Sample Plots* (TSP) dan *Permanent Sample Plots* (PSP) secara sistematis di seluruh kawasan hutan Indonesia.
- Teknik Pengukuran Lapangan:
  - Pencacahan Pohon: Sensus pohon dengan diameter setinggi dada (*Diameter at Breast Height - DBH*) > 20 cm dan sampling bertingkat untuk DBH < 20 cm.
  - Parameter Terukur: Meliputi jenis pohon (nama lokal dan ilmiah), tinggi pohon, volume tegakan, biomassa, cadangan karbon, hingga hasil hutan bukan kayu (HHBK).
- Digitalisasi (IHN 2.0): Penggunaan aplikasi digital untuk menggantikan *tally sheet* kertas, serta alat ukur modern seperti *vertex transponder* untuk validasi data langsung di lokasi.
- Penginderaan Jauh: Integrasi data terestris dengan teknologi citra satelit dan LiDAR untuk memantau penutupan lahan secara luas.

## b. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara berjenjang oleh tim teknis BPKH di wilayah setempat sebelum dikirim ke pusat.

- **Input Database**

Seluruh file data lapangan diadaptasi ke dalam struktur basis data yang konsisten untuk memudahkan analisis.

- **Analisis Vegetasi**

Melakukan konversi nama lokal pohon ke nama ilmiah untuk mendapatkan data kerapatan kayu dan estimasi volume yang akurat.

- **Penghitungan Indikator**

Analisis data mencakup penghitungan potensi tegakan, faktor emisi untuk pemantauan gas rumah kaca, dan perubahan cadangan karbon.

- **Penyajian Informasi**

Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, serta peta spasial (skala minimal 1:250.000 untuk tingkat provinsi) guna mendukung pengambilan keputusan kebijakan.

## 7. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut Target Indikator Kinerja Kegiatan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data	17	37	35	45	19

## **B. Sasaran Kegiatan 2** – Pengukuhan Kawasan Hutan yang legal dan Legitimate

**Indikator 2** : Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

### 1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan adalah total dokumen yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan pengumpulan data fisik (bidang tanah) dan data yuridis (subjek/penguasa tanah) yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) di lapangan, yang bertujuan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) untuk sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Dokumen ini merupakan hasil verifikasi atas subjek dan objek yang diusulkan, yang meliputi :

- Dokumen/Data hasil inventarisasi lapangan (data primer).
- Peta hasil verifikasi objek (spasial).
- Berita Acara Tata Batas (BATB) atau Berita Acara Verifikasi (hasil akhir) yang memuat kesesuaian data subjek dan objek TORA.

Batasan pengukuran digunakan untuk menentukan apakah indikator tersebut telah tercapai (biasanya dihitung per unit dokumen atau per luasan hektar yang diselesaikan) :

- Lokasi

Kegiatan dilaksanakan di dalam kawasan hutan yang ditunjuk/ditetapkan, khususnya pada area yang tercantum dalam Peta Indikatif TORA atau Peta Indikatif PPTPKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

- Objek

Lahan yang dikuasai/diusahakan oleh masyarakat, kelompok, atau instansi dalam kawasan hutan.

- Verifikasi Lapangan

Meliputi identifikasi subjek (nama, KTP), subjek (penggunaan lahan, tutupan lahan), dan tahun penguasaan lahan.

- Capaian Indikator

Dianggap sah jika didukung dengan adanya dokumen berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis dan diketahui oleh pejabat berwenang, serta peta hasil tumpang susun (overlay) antara data lapangan dengan Peta Indikatif TORA.

- Satuan

Output diukur dalam satuan dokumen atau jumlah lokasi (Kabupaten/Desa) yang telah diverifikasi dalam 1 (satu) tahun anggaran

## 2. Konteks

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH merupakan bagian dari tahapan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), yang dilakukan dengan tujuan :

- Kepastian Hukum

Memberikan legalitas formal kepada masyarakat yang sudah lama menguasai/mengelola tanah di dalam kawasan hutan, sekaligus menyelesaikan konflik tenurial.

- Penyediaan Sumber TORA

Dokumen hasil inver menjadi dasar legal untuk melepaskan kawasan hutan (perubahan batas) menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

- Kinerja BPKH

Menunjukkan seberapa aktif dan cepat BPKH dalam melakukan pendataan lapangan (inver) terhadap usulan lahan dari Pemda atau masyarakat.

## 3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran indikator Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Objek TORA dalam Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH mengacu pada serangkaian peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan dokumen perencanaan kinerja, sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dan perubahannya dalam UU No. 6 Tahun 2023)
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), yang menjadi acuan utama pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagai sumber TORA.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.
- Keputusan Menteri LHK tentang Peta Indikatif PPTPKH-TORA (Revisi terbaru) yang menjadi acuan lokasi pelaksanaan Inver.
- Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Hasil Inver yang ditandatangani oleh Tim Inver (termasuk BPKH) dan Timdu.

#### 4. Sumber Data

Sumber data utama untuk indikator Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH berasal dari dokumen administratif dan operasional, sebagai berikut :

- Sistem Informasi Planologi Kehutanan

Data digital yang terintegrasi dalam platform nasional Kementerian Kehutanan yang merekam dinamika perubahan status kawasan hutan dan database kronologisnya.

- Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan (PIAKH) untuk TORA

Peta yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri LHK (sekarang Kementerian Kehutanan) sebagai acuan lokasi pelaksanaan inventarisasi.

- Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi (Inver)

Dokumen ini disusun oleh Tim Inver (terdiri dari unsur BPKH, dinas kehutanan, dan pemerintah daerah) yang berisi data subjek dan objek TORA berdasarkan verifikasi lapangan.

- Berita Acara Tata Batas (BATB)

Dokumen legalitas yang mencatat hasil pemancangan tanda batas definitif di lapangan untuk areal yang akan dilepaskan menjadi TORA.

- Laporan Kinerja BPKH

Dokumen tahunan yang mencatat capaian riil jumlah dokumen yang telah diselesaikan dibandingkan dengan target rencana kerja.

#### 5. Penanggung Jawab (Kooridnator Pelaksana)

Penanggung jawab utama untuk indikator Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Objek TORA dalam Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan selaku instansi pelaksana yang bertugas melakukan verifikasi lapangan dan penyusunan dokumen inventarisasi.

#### 6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

##### a. Metode Pengumpulan Data (Inventarisasi & Verifikasi)

Pengumpulan data dilakukan untuk mengklarifikasi subjek (penerima manfaat) dan objek (lahan) di lapangan.

##### 1) Studi Meja (Desk Study/Analysis)

- Analisis Spasial (SIG)

Menggunakan *System Informasi Geografis* untuk menumpang-susunkan (*overlay*) peta usulan TORA dengan Peta Indikatif TORA (PIAT) dari

Kemneterian Kehutanan, peta fungsi kawasan hutan, dan citra satelit *time series* untuk melihat sejarah penguasaan lahan.

- Telaah Dokumen

Memeriksa permohonan, riwayat penguasaan tanah, dan administrasi desa.

2) Verifikasi Lapangan :

- Pengukuran Kadastral

Pengukuran batas bidang tanah yang dikuasai masyarakat menggunakan GPS/Total Station oleh tim teknis BPKH.

- Identifikasi Subjek

Pendataan langsung penggarap/pemilik tanah (nama, luas garapan, jenis tanaman/bangunan).

- Pemetaan Partisipatif

Melibatkan masyarakat dalam pemetaan batas objek TORA untuk menghindari konflik.

3) Wawancara & Kuesioner

Pengumpulan data sosial ekonomi terkait sejarah penguasaan lahan.

b. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk menghasilkan dokumen teknis yang valid.

1) Validasi Data Spasial

- Pembersihan data (*data cleaning*) hasil pengukuran GPS.

- Tumpang susun (*overlay*) hasil lapangan dengan peta indikatif untuk menetapkan luas definitif.

2) Analisis Subjek dan Objek

- Pengelompokan data berdasarkan kriteria TORA (pemukiman, fasos/fasum, lahan garapan).

- Verifikasi kesesuaian antara subjek (orang) dan objek (lahan) agar tidak terjadi tumpang tindih.

3) Penyusunan Peta dan Dokumen Hasil Inver

- Pembuatan Peta Hasil Inventarisasi dan Verifikasi.

- Penyusunan Berita Acara Tata Batas (BATB) dan laporan inver yang memuat data subjek dan objek.

c. Output Dokumen

Indikator kinerja yang diukur adalah jumlah dokumen yang tersusun, meliputi:

- Berita Acara (BA) Tim Inver PTKH.
- Peta Bidang Tanah/Objek TORA.
- Data Calon Subjek dan Calon Objek (CPCL)

7. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut Target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2

### C. Sasaran Kegiatan 3 – Mengoptimalkan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

**Indikator 3** : Persentase Pemegang Persetujuan yang DiVerifikasi di Wilayah Kerja BPKH

#### 1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

##### a. Definisi Operasional

Persentase Pemegang Persetujuan yang DiVerifikasi di Wilayah Kerja BPKH adalah rasio yang mengukur jumlah pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah diverifikasi kelengkapan dan/atau administrasi oleh BPKH dibandingkan dengan total target pemegang persetujuan yang harus diverifikasi dalam kurun waktu satu tahun.

##### b. Batasan Pengukuran

###### - Ruang Lingkup

Verifikasi difokuskan pada pemenuhan kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, khususnya terkait kewajiban PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan operasional teknis di lapangan.

###### - Objek Verifikasi

Meliputi pemegang persetujuan baru, perpanjangan, atau perubahan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

###### - Target

Jumlah pemegang persetujuan yang menjadi target verifikasi sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BPKH tahun berjalan.

###### - Satuan Ukur : Persentase (%)

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemegang persetujuan dalam memenuhi kewajiban persetujuan penggunaan kawasan hutan.

#### 2. Konteks

Indikator Persentase Pemegang Persetujuan yang DiVerifikasi di Wilayah Kerja BPKH merupakan alat kontrol BPKH untuk memantau kepatuhan pemegang izin dalam menjaga fungsi hutan saat menggunakan kawasan tersebut, guna meningkatkan PNBP dan ketaatan lingkungan.

Tujuan pelaksanaan verifikasi :

###### - Kepatuhan

Memastikan pemegang izin mematuhi kewajiban penggunaan kawasan hutan, terutama terkait PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

- Verifikasi Lapangan  
Melakukan verifikasi untuk mengontrol kegiatan di lapangan agar sesuai dengan luas dan peruntukan yang disetujui.
- Optimalisasi PNBP  
Mencegah kebocoran penerimaan negara dari sektor pertambangan dan non-tambangan di kawasan hutan.

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan :

- Sasaran  
Pemegang izin eksplorasi, operasi produksi pertambangan, dan non-tambang.
- Wilayah Kerja  
Dilakukan oleh BPKH di wilayah regional masing-masing di seluruh Indonesia.
- Fokus Verifikasi:
  - o Verifikasi data *baseline* (luas awal) vs realisasi di lapangan.
  - o Kepatuhan pembayaran PNBP-PKH (Penggunaan Kawasan Hutan).
  - o Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.

#### 4. Dasar Pengukuran

- UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 terkait PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan).
- Perdirjen 3/2019 - Juknis Verifikasi PNBP-PKH: Pedoman teknis melakukan verifikasi kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
- Renja BPKH : Dokumen rencana strategis yang menetapkan target tahunan,

Verifikasi yang dilakukan oleh BPKH meliputi :

- Verifikasi Dokumen (Desk Analysis): Kepatuhan pembayaran PNBP dan laporan berkala.
- Verifikasi Lapangan: Pemeriksaan ketepatan luas riil penggunaan kawasan hutan (L1, L2, L3) dengan baseline persetujuan

Capaian indikator ini didukung oleh:

- RO (Rincian Output) Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.
- BA (Berita Acara) hasil verifikasi lapangan.

#### 4. Sumber Data

Sumber data untuk indikator Persentase Pemegang Persetujuan yang DiVerifikasi di Wilayah Kerja BPKH, antara lain :

- Sistem Informasi Sinergi (sinergi.go.id)  
Platform untuk mengunggah dokumen permohonan dan verifikasi daring (online) bagi pemegang persetujuan.
- Data Hasil Verifikasi Lapangan BPKH  
Data fisik hasil verifikasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang dilakukan langsung oleh BPKH di wilayah kerjanya.
- Berita Acara/Laporan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan  
Dokumen hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang dilakukan oleh tim BPKH bersama dengan unsur terkait.

#### 5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Penanggung jawab utama untuk indikator kinerja Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di bawah naungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan , Kementerian Kehutanan.

#### 6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

##### a. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui koordinasi intensif dan pengumpulan dokumen teknis/administratif dari pemegang persetujuan (perusahaan/instansi).

Dokumen yang dikumpulkan (verifikasi berkas) meliputi :

- Surat Permohonan : Surat permohonan verifikasi ditujukan kepada Kepala BPKH.
- Data Teknis dan Spasial : Peta baseline, peta citra satelit/drone terbaru, peta realisasi PKH, dan file spasial (Shapefile/zip).
- Dokumen Administratif: Surat Keputusan (SK) PKH, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dan dokumen tutup tambang.
- Bukti Bayar: Pakta Integritas dan bukti setor PNBP.
- Pemantauan Lapangan: Verifikasi lapangan (*ground check*) dilakukan untuk memvalidasi kesesuaian antara peta dan realisasi di lapangan.

b. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara digital dan sistematis untuk memastikan akurasi :

- Input Data: Data dimasukkan ke dalam basis data BPKH, termasuk verifikasi melalui aplikasi terkait.
- Analisis Spasial: Menggunakan GIS (Geographic Information System) untuk menumpang susun (*overlay*) peta realisasi dengan peta kawasan hutan guna menghitung luas aktual yang digunakan.
- Verifikasi Kewajiban: Pencocokan data realisasi lapangan dengan kewajiban bayar PNBPKH.
- Penyusunan Berita Acara: Hasil pengolahan data difinalisasi dalam bentuk Berita Acara (BA) Verifikasi antara BPKH dan pemegang persetujuan.

c. Perhitungan Indikator (Formula)

Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Pemegang Persetujuan yang Diverifikasi}}{\text{Total Target Pemegang Persetujuan}} \times 100$$

Komponen Pengukuran

Indikator ini mengukur jumlah pemegang persetujuan yang telah diverifikasi dibandingkan dengan total target yang direncanakan.

- Pembilang (*Numerator*): Jumlah pemegang persetujuan (PPKH) yang telah diverifikasi (administrasi/lapangan) pada periode berjalan.
- Penyebut (*Denominator*): Total target pemegang persetujuan yang direncanakan untuk diverifikasi dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKH

d. Pelaporan dan Evaluasi

- Laporan Kinerja: Data yang diolah disusun menjadi Laporan Kinerja (LKj) BPKH Wilayah VII.
- Validitas: Hasil verifikasi digunakan untuk memastikan kepatuhan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan yang lestari.

## 7. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemegang Persetujuan yang DiVerifikasi di Wilayah Kerja BPKH

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemegang Persetujuan yang DiVerifikasi di Wilayah Kerja BPKH	Persentase	80	80	80	80	80

## D. Sasaran Kegiatan 3 – Mengoptimalkan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

**Indikator 4** : Persentase Pemegang Persetujuan yang Dimonitoring dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja BPKH

### 1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator ini mengukur tingkat capaian kinerja satuan kerja BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) dalam melakukan pemantauan (monitoring) dan/atau penilaian (evaluasi) terhadap pemegang persetujuan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan (izin/persetujuan resmi) di wilayah kerja masing-masing.

Batasan Pengukuran (Ruang Lingkup) :

- Objek Monitoring

Pemegang persetujuan yang masih aktif dan terdaftar dalam database BPKH.

- Waktu Pengukuran

Dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran (Renja) atau dalam periode Renstra 2025-2029.

- Hasil Evaluasi

Didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara (BA), Laporan Monitoring, atau dokumen rekomendasi teknis.

- Kewenangan BPKH

Monitoring berfokus pada kesesuaian batas dan fungsi kawasan hutan, bukan pada aspek finansial atau teknis operasional produksi pemegang izin secara keseluruhan.

### 2. Konteks

Pemegang persetujuan yang dievaluasi biasanya mencakup subjek usaha yang memanfaatkan kawasan hutan, seperti :

- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) : Pertambangan, infrastruktur, listrik, energi.
- Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH): Hutan produksi.

BPKH melakukan pemantauan lapangan dan evaluasi terhadap :

- Kepatuhan Administratif : Dokumen persetujuan, laporan berkala.
- Kepatuhan Teknis : Tata batas areal, revegetasi, pengelolaan lingkungan.
- Kepatuhan Finansial : Penyelesaian Berita Acara (BA) dan pembayaran kewajiban wajib bayar.

## 5. Dasar Pengukuran

### a. Dasar Hukum

- UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 terkait PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan).
- Instruksi Dirjen Planologi Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.
- Renja BPKH : Dokumen perencanaan strategis yang menetapkan target tahunan,

### b. Dasar Pengukuran (metodologi) :

- Target: Ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) BPKH.
- Capaian Kinerja : Dihitung berdasarkan rasio pemegang izin yang berhasil dimonitoring/dievaluasi (aktual) dibandingkan total target.
- Verifikasi : Didukung dengan Berita Acara (BA) penandatanganan hasil monitoring dan evaluasi.
- Ruang Lingkup : Meliputi pemantauan penyelesaian laporan wajib bayar (piutang PPKH), tata waktu, dan kepatuhan terhadap persetujuan

## 4. Sumber Data

Sumber data untuk indikator Persentase Pemegang Persetujuan yang Dimonitoring dan/atau dievaluasi di Wilayah Kerja BPKH, antara lain :

- Sistem Informasi Sinergi (sinergi.go.id)  
Platform untuk mengunggah dokumen permohonan dan verifikasi daring (online) bagi pemegang persetujuan.
- Berita Acara Monev Penggunaan Kawasan Hutan

Dokumen Berita Acara hasil pemantauan dan evaluasi penggunaan kawasan hutan (PPKH) yang ditandatangani oleh tim BPKH bersama pihak terkait (Dinas Kehutanan/KPH).

- Laporan Hasil Monev (Fisik)  
Laporan pemantauan dan evaluasi pemegang persetujuan (PBPH, PPKH) yang mencakup peninjauan lapangan terkait kewajiban pemegang persetujuan

#### 5. Penanggung Jawab (Kooridnator Pelaksana)

Penanggung jawab utama untuk indikator kinerja Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi di wilayah kerja BPKH adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di bawah naungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan

#### 6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

##### a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara berkala dan terdokumentasi, meliputi :

- Studi Dokumen dan Administrasi : Pemeriksaan dokumen persetujuan (PPKH/PBPH), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta laporan triwulanan/tahunan yang disampaikan pemegang persetujuan.
- Monitoring On-Site (Kunjungan Lapangan) : Kunjungan langsung ke lokasi areal persetujuan (PBPH) untuk memeriksa kesesuaian fisik di lapangan dengan rencana, termasuk pemeliharaan dan produksi.
- Pemanfaatan Data Spasial: Penggunaan citra satelit dan data tutupan lahan untuk memantau perubahan areal secara cepat.

##### b. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul diolah untuk menghasilkan persentase capaian dengan langkah-langkah berikut :

- Identifikasi Target : Menetapkan total jumlah pemegang persetujuan yang menjadi target monitoring di wilayah kerja BPKH dalam satu tahun anggaran.
- Verifikasi Monitoring/Evaluasi : Memastikan pemegang persetujuan yang telah disurvei lapangan/diperiksa dokumennya dalam berita acara monitoring/evaluasi.
- Rumus Perhitungan :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Pemegang Persetujuan yang Dimonitoring/dievaluasi}}{\text{Total Target Pemegang Persetujuan}} \times 100$$

### Komponen Pengukuran

Indikator ini mengukur jumlah pemegang persetujuan yang telah dimonitoring/dievaluasi dibandingkan dengan total target yang direncanakan.

- Pembilang (*Numerator*): Jumlah pemegang persetujuan (PPKH) yang telah dimonitoring/dievaluasi pada periode berjalan.
- Penyebut (*Denominator*): Total target pemegang persetujuan yang direncanakan untuk dimonitoring/dievaluasi dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKH

Penyajian Data : Data disajikan dalam bentuk laporan capaian kinerja (LKj) dan laporan pengawasan yang mencakup status pemenuhan kewajiban pemegang persetujuan.

#### c. Komponen Evaluasi

Evaluasi berfokus pada :

- Kepatuhan pemegang persetujuan terhadap kewajiban (perpanjangan, pengakhiran, sanksi).
- Kesesuaian luasan areal dan penggunaan kawasan hutan dengan izin yang diberikan.
- Aspek sosial dan lingkungan pada lokasi persetujuan.

### 7. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemegang Persetujuan yang Dimonitoring dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja BPKH

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemegang Persetujuan yang Dimonitoring dan/atau Dievaluasi di Wilayah Kerja BPKH	Persentase	100	80	80	80	80

**E. Sasaran Kegiatan 4** – Meningkatnya Penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

**Indikator 5** : Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan

#### 1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

##### a. Definisi Operasional

Maturitas Penyelenggaraan SPIP di BPKH didefinisikan sebagai tingkat kematangan atau kesempurnaan sistem pengendalian intern yang dilakukan secara integral dan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Tujuan utama dari penyelenggaraan ini adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai empat tujuan pengendalian intern yaitu :

- Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi (seperti percepatan pengukuhan kawasan hutan).
- Keandalan pelaporan keuangan.
- Pengamanan aset negara (termasuk aset kawasan hutan dan peralatan teknis BPKH).
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

b. Batasan Pengukuran

Pengukuran nilai maturitas SPIP menggunakan Skala Indeks 0 sampai 5. Batasan pengukuran ini didasarkan pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang mencakup tiga komponen utama, yaitu :

- Penetapan Tujuan : Pengukuran sejauh mana tujuan strategis BPKH selaras dengan mandat Kementerian Kehutanan dan memiliki indikator kinerja yang tepat.
- Struktur dan Proses : Penilaian atas 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan).
- Pencapaian Hasil : Evaluasi atas kualitas pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pencapaian kinerja (seperti persentase tata batas kawasan hutan yang selesai).

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Tingkat maturitas SPIP diukur dalam lima level, yaitu :

- 1) Level 1 (Rintisan) : Penerapan SPIP masih dalam tahap awal dan belum efektif.
- 2) Level 2 (Berkembang) : Beberapa unsur SPIP mulai terbentuk, namun belum terintegrasi dengan baik.
- 3) Level 3 (Terdefinisi) : Unsur-unsur SPIP telah terbentuk dan terdokumentasi, namun masih perlu ditingkatkan.
- 4) Level 4 (Terkelola dan Terukur) : SPIP telah diterapkan secara efektif dan efisien, terdokumentasi dengan baik, dan terintegrasi dengan baik.

5) Level 5 (Optimum) : SPIP telah diterapkan secara optimal dan terus menerus dievaluasi dan ditingkatkan.

Level ini menunjukkan progres dari tahap awal penerapan SPIP hingga tahap penerapan yang terintegrasi dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Penilaian tingkat maturitas SPIP ini digunakan dalam evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi, sebagai indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas instansi dalam membangun sistem pengendalian yang andal dan berdaya guna.

Batasan Pengukuran pada indikator kinerja kegiatan ini, yaitu dilakukan secara periodik dan berkala, yaitu secara triwulanan dan tahunan.

## 2. Konteks

Konteks indikator Nilai Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII adalah sebagai alat ukur tingkat kematangan manajemen dan pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan dokumen perencanaan, BPKH Wilayah VII menargetkan level 3, yang menunjukkan sistem manajemen kinerja yang andal dan baik, serta berkinerja efektif.

Penilaian Maturitas SPIP tidak hanya melihat dokumen, tapi mencakup 5 unsur pengendalian :

- Lingkungan Pengendalian : Penegakan integritas, kepemimpinan kondusif, dan struktur organisasi.
- Penilaian Risiko: Identifikasi dan analisis risiko yang menghambat pencapaian target pemantapan kawasan hutan.
- Kegiatan Pengendalian: SOP, otorisasi, dan pemisahan fungsi.
- Informasi dan Komunikasi : Aliran data yang relevan terkait data fisik hutan.
- Pemantauan Pengendalian Intern: Evaluasi berkelanjutan atas kinerja BPKH

## 4. Dasar Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja kegiatan Nilai Maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan merujuk pada beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125).

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 353).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002).
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419)

#### 4. Sumber Data

Dalam penyusunannya, terdapat berbagai sumber data yang diperlukan untuk mencapai kematangan dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) suatu Satuan Kerja meliputi :

- Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja)
- Dokumen Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan)
- Dokumen Administrasi Kepegawaian (Database Kepegawaian, Sasaran Kegiatan Pegawai)
- Dokumen Barang Milik Negara
- Dokumen Peraturan perundang-undangan

#### 5. Penanggung Jawab (Kooridnator Pelaksana)

Penanggung jawab dalam pengukuran indikator kinerja kegiatan ini adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII (Sub Bagian Tata Usaha).

#### 6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan memiliki suatu aplikasi untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data sehingga memudahkan Unit Kerja yaitu <https://simawas.itjen.kehutan.go.id/spip-maturitas>

Dalam pelaksanaannya perlu dipenuhi 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan, dimana dimasing-masing unsur tersebut didalamnya terdapat 25 sub unsur :

- 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- 2) Komitmen Terhadap Kompetensi

- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
- 5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
- 6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
- 7) Perwujudan Peran APIP yang Efektif
- 8) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
- 9) Identifikasi Risiko
- 10) Analisis Risiko
- 11) Reviu Kinerja
- 12) Pembinaan Sumber Daya Manusia
- 13) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
- 14) Pengendalian Fisik atas Aset
- 15) Penetapan dan Reviu Indikator
- 16) Pemisahan Fungsi
- 17) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
- 18) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
- 19) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan
- 20) Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
- 21) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
- 22) Informasi yang Relevan
- 23) Komunikasi yang Efektif
- 24) Pemantauan Berkelanjutan
- 25) Evaluasi Terpisah

#### 7. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut Target Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Point	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

**F. Sasaran Kegiatan 4** – Meningkatnya Penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

**Indikator 6** : Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII menggambarkan sejauh mana instansi tersebut menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kinerjanya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian tujuan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang AKIP, seluruh instansi pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi AKIP di instansinya masing-masing.

Terdapat beberapa komponen penilaian pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Bab I Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021, diantaranya :

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras.
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak).-
- Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Batasan Pengukuran pada indikator kinerja kegiatan ini, yaitu :

- Dilakukan secara berkala, yaitu secara tahunan.
- Menggunakan 5 batasan komponen sebagai ruang lingkup.

2. Konteks

Dalam rangka meningkatkan kualitas nilai SAKIP, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII sebagai institusi pemerintahan berkomitmen meningkatkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan kinerjanya dengan mengikuti penilaian mandiri dan evaluasi AKIP. Salah satu alat evaluasi tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025

6. Dasar Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja utama Nilai Maturitas SPIP merujuk pada beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko.

#### 4. Sumber Data

- Dokumen Perencanaan, meliputi Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kerja pada tahun terkait,
- Perjanjian Kinerja pada tahun terkait, Rencana Aksi pada tahun terkait, Pohon Kinerja & Cascading kinerja.
- Dokumen Pengukuran Kinerja, meliputi Monev Renaksi pada tahun terakhir, pelaksanaan kuesioner/survey responden, bukti peningkatan kinerja dan budaya organisasi dan dokumen pendukung lainnya.
- Dokumen Pelaporan Kinerja, meliputi Laporan Kinerja pada tahun terkait dan dokumen pendukung lainnya.
- Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Internal, meliputi LHE AKIP terakhir & tindak Lanjutnya (untuk entitas unit kerja eselon 1) dan dokumen pendukung lainnya.

#### 5. Penanggung Jawab (Kooridnator Pelaksana)

Penanggung jawab dalam pengukuran indikator kinerja kegiatan ini adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII (Sub Bagian Tata Usaha).

#### 6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu instrument kuesioner, serta dokumen yang diperlukan dalam penilaian mandiri dan evaluasi AKIP yaitu dokumen Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kerja pada tahun terkait, Perjanjian Kinerja pada tahun terkait, Rencana Aksi pada tahun terkait, Laporan Kinerja pada tahun terkait, Pohon Kinerja & Cascading kinerja, LHE AKIP terakhir & tindak Lanjutnya (untuk entitas unit kerja eselon 1), Laporan Monev Renaksi 2025 dan dokumen pendukung lainnya untuk diunggah pada aplikasi e-SAKIP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025. Dokumen yang diperoleh selanjutnya diunggah pada aplikasi e-SAKIP Kementerian Kehutanan (<https://esakip.kehutanan.go.id/>) , dengan kriteria penilaian

sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.4/SETJEN/ROCAN/REN.02/8/2025.

7. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut Target Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Point	80	81	82	83	84



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII**